

**LAPORAN AKHIR TAHUN I
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(PDUPT)**



**RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGAWASAN KEBIJAKAN DANA DESA**

TAHUN KE 1 DARI RENCANA 3 TAHUN

Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S / 0006035004

Prof. Dr. Abd.Shomad., S.H., M.H/ 0020056704

Bambang Suheryadi, SH, M.Hum /0028096801

**DIBIYAI OLEH:
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOVEMBER 2018**

**LAPORAN AKHIR TAHUN I
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(PDUPT)**



**RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGAWASAN KEBIJAKAN DANA DESA**

TAHUN KE 1 DARI RENCANA 3 TAHUN

Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S / 0006035004
Prof. Dr. Abd.Shomad, S.H., M.H/ 0020056704
Bambang Suheryadi, SH, M.Hum /0028096801

**DIBIYAI OLEH:
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOVEMBER 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Rancangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Kebijakan Dana Desa

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : TATIEK SRI DJATMIATI, S.H.
 Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
 NIDN : 0006035004
 Jabatan Fungsional : Guru Besar
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor HP : 081331253642
 Alamat surel (e-mail) : tatiekjatmiyati@yahoo.co.id

Anggota (1)

Nama Lengkap : Dr ABDUL SHOMAD S.H., M.H
 NIDN : 0020056704
 Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Anggota (2)

Nama Lengkap : Dr BAMBANG SUHERYADI S.H., M.Hum
 NIDN : 0028096801
 Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Institusi Mitra (jika ada)


Nama Institusi Mitra : -
 Alamat : -
 Penanggung Jawab : -
 Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun
 Biaya Tahun Berjalan : Rp 100,000,000
 Biaya Keseluruhan : Rp 300,000,000

Mengetahui,
 Dekan Fak. Hukum




(Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, SH, MH)
 NIP/NIK 196705201992031002

Kota Surabaya, 2 - 11 - 2018
 Ketua,



(TATIEK SRI DJATMIATI, S.H.)
 NIP/NIK 195003061980032002

Menyetujui,
 Ketua LPI Unair



(Prof. H. Hery Purnobasuki, Drs., M.Si., PhD)
 NIP/NIK 196705071991021001





RINGKASAN

. Dengan adanya UU Desa maka dana yang mengalir ke desa tidak terkira jumlahnya bahkan setiap tahun terus meningkat Tahun 2015 besarnya Rp 20,8 triliun naik th 2016 menjadi Rp 46,96 triliun sekarang dinaikkan menjadi Rp 60 triliun, dan tahun 2018 akan dinaikkan lagi menjadi Rp120 triliun. Permasalahan yang muncul karena semakin besarnya kewenangan desa untuk mengelola keuangan dan sumber daya yang ada di desa akan tetapi tidak diimbangi dengan adanya kontrol dalam penggunaan anggaran desa.

Sesuai dengan Tema dan Roadmap Riset LPI Unair Th 2016-2020, pada Tema Riset 7. Pengembangan Regulasi maka dalam penelitian ini mengajukan judul : Rancangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Kebijakan Dana Desa Dengan demikian diharapkan akan dapat menghasilkan regulasi dan sebuah model kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengawasan dana desa. Berdasarkan RIP LPI Unair dan untuk mengatasi masalah pelayanan prima di bidang pelayanan kesehatan diperlukan adanya kajian yang diharapkan akan dapat memberdayakan masyarakat untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana desa, karena pengawasan dari masyarakat lokal merupakan hal yang sangat penting sehingga sehingga terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi dapat dicegah sedini mungkin

Dalam penelitian ini bertujuan untuk **Th I** Menemukan (1) peraturan-perundangan yang mengatur peran masyarakat dalam melakukan pengawasan keuangan desa (2) Menemukan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung terhadap peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan keuangan di desa. (3) Menemukan Rancangan Model **Th, II**. Melakukan Uji coba Model yang ditemukan dalam Th I. **Th III**. Melakukan desmiminasi Model sehingga diharapkan dapat diaplikasikan dengan efektif dan efisien, sehingga *Good Governance* dapat segera terwujud.

Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan (1) Dalam UU Desa menjamin partisipasi warga untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Pasal 82 UU Desa menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan. Peran serta warga desa untuk turut mengawasi aparat pemerintah dan penegak hukum merupakan hal yang sangat penting. Karena itulah dalam melaksanakan pengelolaan desa peran masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan dana desa, maka otomatis dengan melibatkan masyarakat terhadap pengawasan dana desa juga merupakan solusi yang tepat terhadap semakin besarnya dana desa pasca UU Desa sebagai upaya pencegahan adanya korupsi dana desa. (2) Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa (a) Rendahnya Pemahaman Masyarakat, mayoritas masyarakat desa mempunyai pendidikan yang relatif rendah sehingga tidaklah mudah untuk dapat memahami masalah-masalah yang terkait dengan dana desa. (b) Kesulitan mengakses pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi karena selain karena faktor pertama tadi juga masih relatif minimnya informasi mengenai dana desa yang dapat diketahui secara luas oleh masyarakat desa. (c) Kepedulian Masyarakat, kepedulian merupakan faktor kunci dalam keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pengawasan dana desa ; karena dengan pedulilah maka akan terjadi aksi dan interaksi di semua lini dan semua stakeholder untuk bersama-sama berpartisipasi melakukan pengawasan dana desa. (3) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa maka diperlukan adanya berbagai upaya diantaranya adalah : Sosialisasi tentang dana desa ,

adanya akses informasi yang aksestable, perlu adanya keterlibatan masyarakat sejak perencanaan melaksanakan maupun pelaporan serta adanya media yang dapat menjadi jembatan komunikasi antara perangkat desa dengan masyarakat baik media cetak maupun media online Keterlibatan masyarakat desa dalam mengawasi pembangunan, dapat juga dilakukan dengan memberikan tanggapan atas laporan tahunan pelaksanaan pembangunan desa dalam Musyawarah Desa.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Desa Pengawasan

SUMMARY

With the existence of the Village Law, the amount of funds flowing into the village is not even greater, even though every year it continues to increase. In 2015, the amount of Rp. 20.8 trillion rose in 2016 to Rp. 46.96 trillion, now raised to Rp. 60 trillion trillion. The problem arises because the greater the authority of the village to manage the finances and resources in the village, but not balanced by the existence of controls in the use of the village budget.

In accordance with the Theme and Roadmap of Airlangga University's LPI Research Th 2016-2020. in Research Theme 7. Development of Regulation in this study proposes the title: Draft Model of Community Empowerment in Supervision of Village Fund Policy. Thus, it is expected to be able to produce regulations and a policy model oriented to community empowerment related to supervision of village funds. Based on Unair RIP LPI and to overcome the problem of excellent service in the field of health services, a study is needed which is expected to empower the community to supervise the management of village funds, because supervision from the local community is very important so that irregularities, wastage, abuse, obstacles, mistakes, and failures in achieving the goals and objectives and implementation of organizational tasks can be prevented as early as possible

In this study the aim is to find out (1) legislation that regulates the role of the community in conducting village financial oversight (2) Finding what factors are the obstacles and supporting the increasing role of the community in conducting financial supervision in the village. (3) Finding the Design of Th Model, II. Conducting the Ciba Test Model found in Th I. Th III. Disseminating the Model so that it can be implemented effectively and efficiently, so that Good Governance can be realized soon.

In this study conclusions were obtained (1) In the Village Law it guarantees the participation of citizens to be actively involved in the process of monitoring and monitoring village development. Article 82 of the Village Law expressly states the right of the community to obtain information and be actively involved in overseeing the implementation of development. The participation of villagers to participate in supervising government officials and law enforcement is very important. Because of that, in implementing village management the role of the community has a significant influence in managing village funds, so automatically involving the community towards the supervision of village funds is also the right solution to the increase in village funds after the Village Law as an effort to prevent corruption of village funds. (2) Inhibiting Factors of community participation in village fund supervision (a) Low Public Understanding, the majority of rural people have relatively low education so it is not easy to be able to understand the problems associated with village funds. (b) Difficulty in accessing village fund management. This happened because apart from the first factor, there was still relatively little information about village funds that could be widely known by the village community. (c) Community Care, caring is a key factor in community involvement in participating in the supervision of village funds; because with care, action and interaction will occur on all lines and all stakeholders to jointly participate in monitoring village funds. (3) To increase community participation in the supervision of village funds, various efforts are needed, namely: Socialization of village funds, access to accurate information, the need for community involvement since planning and reporting and the existence of media that can be a bridge of communication between village officials with the community both print media and online media Village community involvement in overseeing development, can also be done by responding to the annual report on the implementation of village development in the Village Conference.

Keywords: Empowerment, Community, Monitoring Village

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Swt yang telah membrikan Ridho dan Rahmatnya sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lancar. Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Kcmnrstckdikti yang telah memberikan bantuan dalam penelitian ini terima kasih pula kami ucapkan terima kasih kepada Rektor dan Dekan Fakultas hukum serta semua pihak yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga penbelitian ini dapat dilakukan dengan lancar

Peneliti sudah berusaha seoptimal mungkin agar penelitian dapat dilakukan secepat dan sebaik mungkin namun peneliti menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam melaksanakan penelitian ini , oleh karena itu maka dengan adanya laporan kemajuan ini mudah-mudahan dapat memberikan informasi agar dapat dievaluasi sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan lebih baik. Oleh sebab itu diharapkan peneliti dapat memperoleh masukan yang positif dan konstruktif guna meraih hasil yang jauh lebih optimal.

Surabaya, Nopember 2018

Hormat kami

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL PENELITIAN	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	3
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT	11
BAB IV. METODE PENELITIAN.....	14
BAB V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	19
BAB VI. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	61
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN –LAMPIRAN	
Lampiran 1. Draf Artikel Ilmiah	
Lampiran 2. Rancangan Model	
Lampiran 3. Dokumentasi	
Lampiran 4 Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas	
Lampiran 5. Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti	
Lampiran 6. Surat Pernyataan Ketua dan Anggota Peneliti	





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan semakin meingkatnya dana desa setiap tahunnya terus meningkat, tahun 2015 yang besarnya Rp 20,8 triliun naik menjadi Rp 46,96 triliun sekarang dinaikkan menjadi Rp 60 triliun, dan tahun 2018 akan dinaikkan lagi menjadi Rp120 triliun, dana yang besar tersebut perlu dikawal bersama-sama dan juga pihaknya minta masyarakat untuk membantu mengawalinya. (<https://m.tempo.co/read/news/2017>) Masalah korupsi di Indonesia telah mengakar sampai pada titik yang tidak dapat ditolelir lagi (Idris, 2012:1536) sejumlah kasus korupsi terus muncul ke permukaan, sehingga Indonesia pada peringkat 118 dalam daftar indeks persepsi korupsi. (<http://www.republika.co.id>) Sejak diberlakukannya otonomi daerah kementerian dalam negeri mencatat sebanyak 318 orang tersangkut tindak pidana korupsi. (<http://www.jpnn.com/read/2014/02/15/216728/>)

Permasalahan yang muncul terkait dengan pengelolaan dana desa adalah semakin besarnya kewenangan desa untuk mengelola keuangan dan sumber daya yang ada di desa akan tetapi tidak diimbangi dengan adanya kontrol dalam penggunaan anggaran desa. Dengan demikian perlu adanya pemberdayaan kepada masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan sehingga korupsi dapat dicegah. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih tinggi sehingga terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi dapat dicegah sedini mungkin. (Anoname, 1996:150)

Dalam penelitian ini bertujuan untuk (1) Menemukan peraturan-perundangan yang mengatur peran masyarakat dalam melakukan pengawasan keuangan desa (2) Menemukan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung terhadap peningkatan peran masyarakat dalam melakukan

pengawasan keuangan di desa. (3) Menemukan Rancangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Korupsi

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif *Socio Legal Research* (Afdol, 2008) Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat dikaji secara multidisiplin dari bidang hukum pidana, hukum administrasi, sehingga penelitian ini dapat dikaji lebih komprehensif dan holistik.

1.2. Permasalahan Penelitian

Dengan adanya Undang-Undang Desa maka hal ini bisa menjadi buah simalakama dalam pengelolaan keuangan desa di mana satu sisi mempunyai kewenangan yang tinggi di sisi lain membuka peluang untuk penyalahgunaan wewenang yang dapat berakibat pada tindak korupsi. Sesuai dengan fungsi kontrol masyarakat sebagai pengawas pembangunan di desa juga harus diberdayakan perannya agar dapat lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan keuangan di desa sehingga korupsi dapat dicegah sedini mungkin; karena itulah maka dalam penelitian ini dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan-Perundangan Mengatur Peran Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Desa ?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Penghambat Dan Pendukung Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa?
3. Bagaimana Rancangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Kebijakan Dana Desa?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa masih sangat kurang baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun dalam tahap evaluasi ataupun pengawasan (Novia, 2015 :15) Dalam penelitian. (Ray Septianis Kartika, 2012: 188) disarankan (2) Masyarakat perlu dilibatkan dalam pembuatan Surat pertanggungjawaban (SPJ), mengingat di sekitar desa banyak masyarakat yang berpotensi dan memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan mampu diberdayakan secara maksimal dalam proses pembuatan laporan. (3) Menambah Anggaran Dana Desa (ADD) dari yang semestinya, mengingat ADD sangat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan desa; (4) Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan ADD perlu mendapat pengawasan dari pemerintah desa. Dalam penelitian Faizatul Karimah disarankan Pemerintah desa harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian di dalamnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membuka forum-forum dialog antara pemerintah desa dengan masyarakat atau bisa juga dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. (Faizatul Karimah, : 62)

Perlunya peningkatan sosialisasi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sehingga pembangunan akan maksimal dan juga agar masyarakat tahu tentang peran mereka seperti apa dalam Alokasi Dana Desa. Karfena melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa agar masyarakat merasa dirinya juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pembangunan desa. (Suwandi , 2015: 1193) Masyarakat perlu dilibatkan dalam pembuatan SPJ, mengingat di sekitar desa banyak masyarakat yang berpotensi dan memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan mampu diberdayakan secara maksimal dalam proses

pembuatan laporan. (Ray Septianis Kartika, 2012 : 187). Mewujudkan transparansi itu bukan menjadi ancaman bagi para penyelenggara pemerintahan desa, karena kunci dari terlaksananya pembangunan terletak dari partisipasi, meskipun partisipasi masih kuat merujuk pada kesediaan warga untuk menanggung beban biaya proyek yang disulkan. (Bambang Hidayana : 20)

Ada beberapa syarat agar pengawasan masyarakat dapat berjalan efektif, yaitu: (1) Hak masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi terutama informasi tentang pendanaan dan spesifikasi proyek , kerangka acuan kerja (2) Jalur dan mekanisme yang efektif bagi masyarakat untuk menyalurkan umpan balik (3) Prosedur yang menjamin adanya kepastian tindak lanjut dari umpan balik yang disampaikan oleh masyarakat. (4) Adanya pengakuan atas temuan masyarakat. (5) Membangun kesadaran dan motivasi serta keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam melakukan pengawasan (Ade Cahyat 2005, : 6)

Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sumber daya manusia (SDM). Rendahnya SDM perangkat desa maupun penduduk desa menjadi penghambat utama pengelolaan ADD karena pada proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung- jawaban, oleh karena itu dibutuhkan SDM yang mumpuni dalam proses pengelolaan ADD. Selain itu rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pengelolaan ADD juga merupakan salah satu faktor penghambat. (Chandra Kusuma Putra, 1212)

Potensi Masalah Pengawasan (Anoname, 2015) (1) Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah. (2) Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah (3) . Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas. Dalam penelitian Lany disarankan bahwa di dalam perilaku profesionalisme pelayanan public hendaknya selalu didasarkan pada aturan-aturan hukum, transparan dan akuntable. (Lany Ramli, 2006:h. 47) Dalam penelitian Sri Rahayu menyarankan pentingnya dilakukan penelitian lanjutan dalam melakukan

pengecahan korupsi dengan meningkatkan independensi dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan meningkatkan aspek keterbukaan kepada masyarakat umum mengenai hasil kegiatan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. (Sri Rahayu: 2014).

Peran pengawas tidak akan maksimal tanpa dibarengi oleh peran profesi lain seperti sosiolog, politisi, pendidik, penganjur moral, dan masyarakat sendiri. (Haryono Umar , 2012: 120) Dalam penelitian Tatiek disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah factor yang menghambat antara lain adalah : Penerapan politik hokum , Political will dari pemerintah daerah; kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia. (Tatiek Sri djamiati, 2014: 62)

2.2. Penelitian Yang Akan Dilakukan


Dari penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sampai sekarang belum ada yang melakukan penelitian yang terkait dengan pengawasan dana desa apalagi penelitian yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam keikiutsertaan pengawasan dana desa. Oleh karena itu maka berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian yang memfokuskan pada upaya pemberdayaan Masyarakat untuk dapat secara aktif dan partisipatif dalam ikut serta melakukan pengawasan dalam menggunakan dana desa agar lebih efektif ,efisien serta bermanfaat bagi kepentingan masyarakat desa.

2.3.Roadmap Penelitian

Sejak tahun 2008 peneliti sudah aktif melakukan penelitian yang terkait dengan masalah keuangan , otonomi daerah, pengawasan serta Good Governance dan dari hasil penelitian terdahulu dapat deskripsikan beberapa hal yaitu : Masih kurang berperannya masyarakat dalam ikut serta mengawasi pengelolaan dana desa karena lemahnya kedudukan masyarakat dalam ikut serta melakukan pengawasan di desa. Sehingga hal ini diperlukan adanya kajian yang mendalam dan komprehenship terhadap peraturan yang mengatur kedudukan dan fungsi masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Dalam

penelitian ini akan difokuskan pada kajian hukum yang dapat menjadi dasar bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan dana desa sehingga diharapkan akan dapat mempercepat terwujudnya *Good Governance* di desa. Selain itu juga akan dikaji rancangan model yang dapat mensinergikan semua stakeholder sehingga peran masyarakat dapat meningkat dalam melakukan pengawasan sehingga pembangunan desa dapat dilakukan secara optimal dan mencapai sasaran. Sesuai dengan RIP Uniar dan penelitian terdahulu maka berikut gambaran Roadmap peneliti seperti nampak dalam bagan berikut.

Roadmap Penelitian



2.4. Faktor-Faktor Yang Menghambat dan Mendorong Efektivitas Pengawasan Dana Desa

Secara mikro ada tiga hal utama yang menghambat dalam pengawasan pengelolaan yaitu: (a) Belum Sinerginya pengawasan (b) Lemahnya Pengawasan Internal. (c) Lemahnya Pengawasan Kebijakan. Secara makro dikarenakan empat hal yaitu: (a) Adanya kepentingan politik kepala daerah. (b) Kurang adanya keteladanan dari pimpinan. (c) Kurangnya Komitmen elit politik terhadap *Good Governance*. (d) Kompleksitas sistem pembinaan dan pengawasan. (Herini Siti Aisyah, 2011:99)

Dalam Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 telah diatur tentang pelaksanaan fungsi pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh (a) pemerintah kabupaten/kota, (b) pemerintah desa dan BPD, serta (c) partisipasi masyarakat (Nyoman Shuida, 2016 : 98)

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 49 (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan; c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati/walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Faizatul Karimah,:61) a. Faktor Penghambat : Faktor penghambat dalam

pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu budaya paternalistik yang masih melekat pada masyarakat desa . Hal tersebut menyebabkan tidak semua masyarakat tahu tentang adanya program pengelolaan alokasi dana desa tersebut dan juga mengakibatkan rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana dianggap dapat menghambat kemandirian desa. b. Faktor Pendukung. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya dengan baik. Peraturan perundang-undangan yang ada juga memudahkan tim pelaksana untuk membagi anggaran alokasi dana desa disetiap pos-posnya. Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan dana ADD yang tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat. Faktor pendukung yang ditemui masyarakat diantaranya. adalah koordinasi dan komunikatif yang erat antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, transparansi pemerintah desa dalam melaporkan pertanggungjawaban ADD, sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dengan kegiatan ADD. (Ray Septianis Kartika, 2012, 187)

2.5 Rancangan Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dana Desa

Ketentuan Pp 60 Tahun 2014 Pasal 19 1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. 2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai


penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Agar Kepala Desa beserta perangkatnya dapat mengelola keuangan desa secara akuntabel, maka perlu disiapkan beberapa hal berikut ini : (<http://desa-membangun.blogspot.co.id/2016>) (1) Integritas dari kepala desa dan perangkat desa. Integritas adalah hal pertama yang harus dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa. (2) Tata Kelola. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah agar akuntabel maka harus ada sistem sederhana tapi kuat dan transparan. (3) Kapasitas SDM, diperlukan adanya pengelola keuangan yang kompeten (4) Pengawasan Masyarakat, salah satu katup pengaman agar tidak terjadi korupsi adalah adanya pengawasan langsung dari masyarakat.

Dalam pasal 28 Peraturan pemerintah No. 79 tahun 2005 Urusan pemerintahan daerah yang diawasi oleh Inspektorat antara lain monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa. Ada beberapa alasan mengapa kebocoran rendah jika dilihat dari sisi pengawasan. Pertama: tingginya komitmen elemen pemerintah desa dan BPD untuk mengemban terwujudnya otonomi desa dan pembangunan desa. Kedua: Pengawasan kultural artinya masyarakat secara spontan akan melakukan pengawasan dengan menggunakan media-media yang ada di forum komunitas. Ketiga: terselenggaranya sistem pengelolaan anggaran dan pembangunan yang transparan. (Bambang Hidayana: 16)

Masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan dana desa secara akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui: a. Pengaduan masalah penggunaan dana desa melalui pusat pengaduan dan penanganan masalah (*crisis center*) dan b. Pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau. c. Studi, pemantauan dan publikasi terhadap

praktik baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan dana desa sesuai kewenangan. (I Nyoman Shuida, 2016 : 100) Pengelolaan keuangan daerah yang bersendikan pada esensi konsep *Good Governance* dapat diwujudkan suatu pengelolaan keuangan daerah yang berlandaskan *good financial governance*, sehingga hukum pengelolaan keuangan daerah yang berlaku harus bersendikan prinsip-prinsip *Good Financial Governance* agar memiliki keabsahan secara yuridis normatif maupun empiris sosiologis. (Soekarwo 2005 : 263)



(Anoname : 2015)



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT

Pada hakekatnya tujuan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan/pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua komponen pelaku (negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta). Paradigma tata pemerintahan yang baik menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara institusi negara, pasar, dan masyarakat. Semua pelaku harus saling mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya serta membuka ruang dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan-perbedaan di antara mereka. Melalui proses tersebut diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi dalam penerapan program-program tata pemerintahan yang baik di masyarakat. Oleh karena itu maka penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat manfaat dan urgensinya yaitu

1. Untuk Pengembangan Kapasitas Institusi

Semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik baik yang berkenaan dengan pelayanan publik hendaknya juga menerapkan prinsip akuntabilitas dalam hubungannya dengan masyarakat/publik (*outwards accountability*), dengan aparat bawahan yang ada di dalam instansi pemerintahan itu sendiri (*downwards accountability*), dan kepada atasan mereka (*upwards accountability*). Untuk mewujudkan *good Governance* dalam pengelolaan dana desa diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat dalam ikut serta melakukan pengawasan sehingga dapat mendorong terciptanya situasi kerja yang dapat mendorong setiap individu mampu mampu mengambil peran agar dirinya dapat berkontribusi dalam melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak korupsi dalam pengelolaan dana desa. Output dari penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan untuk mendorong peningkatan peran masyarakat dalam

melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan sinergisitas antar insititusi dengan masyarakat sehingga pencegahan korupsi dana desa sejak dini dapat dilakukan serta agar pengelolaan dana desa berdampak positif pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, mengingat dengan adanya Undang Undang Desa setiap kebijakan harus dapat dikontrol sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Dalam pengelolaan dana desa dituntut untuk lebih professional ; karena itulah hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan dan meningkatkan pembangunan desa.

2. Untuk Penyelesaian Masalah Pembangunan

Hakekat dari dana desa adalah untuk mempercepat dan pemeratakan pembangunan di seluruh pelosok negeri sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian desa yang dalam jangka panjang akan menciptakan keadilan dan mempersempit perbedaan pembangunan di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat mendorong dana desa dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga pembangunan desa dapat dilakukan secara optimal. Kewenangan yang lebih besar untuk membangun daerah pedesaan sudah seklayaknya diimbangi upaya pencegahan terhadap adanya tindak pidana korupsi sehingga diharapkan dapat mendorong gairah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian pembuatan pengelolaan dana desa benar-benar untuk kepentingan public bukan hanya segelitir golongan elit. Karena berbagai fakta menunjukkan bahwa penyelenggaraan kurangnya pengawasan pembangunan di desa tidak sedikit penggunaannya salah sasaran. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar dalam system pemerintahan desa perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan control dalam pengelolaan dana desa.


3. Manfaat Untuk Pengembangan Ipteks

Penelitian ini merupakan penelitian multidisiplin yaitu dari penelitian hukum khususnya hukum administrasi dan hukum pidana. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan akan dapat menambah khasanah ilmu yang mengkaji permasalahan birokrasi bukan hanya dari sisi hukum saja melainkan juga sisi lain yang semuanya saling diperlukan untuk mencari solusi di masyarakat. Hasil riset ini juga bermanfaat untuk pengembangan Ipteks khususnya terkait dengan masalah dalam upayanya untuk meningkatkan terciptanya Good Governance. Di samping itu output penelitian ini juga akan dijadikan sebagai bahan pengayaan/pengembangan materi perkuliahan, publikasi jurnal ilmiah dan sebagai lahan kegiatan pengabdian masyarakat. Dengan adanya publikasi ilmiah diharapkan akan dapat memberikan informasi ilmiah terbaru terkait dengan masalah-masalah pengelolaan keuangan daerah, selaras dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Sehingga akan menambah khasanah keilmuan PT dan mendorong terciptanya budaya akademik yang mengutamakan setiap argumentasi secara obyektif dan konstruktif. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam perkembangan ilmu yang kedalamannya tak dapat diduga sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan terus menerus. Pada masa reformasi dan demokrasi di Indonesia kajian-kajian yang terkait dengan ilmu hukum, sangat diperlukan agar pembangunan yang akan dilakukan tetap pada jalan yang benar dan dapat mencapai kemakmuran yang berkeadilan.



BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Desain Penelitian



4.2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji masalah-masalah yang bersifat teknis aplikatif dengan pendekatan multidisipliner yaitu pendekatan ilmu hukum administrasi, Pemerintahan dan hukum Pidana. Dalam penelitian ini selain menggunakan pendekatan yang bersifat normatif, juga menggunakan pendekatan lapangan yaitu mengkaji masalah-masalah hukum dengan melakukan penelitian lapangan. Dalam pendekatan hukum menurut Philipus M. Hadjon, ada 3 (tiga) pendekatan hukum administrasi, yakni: (Philipus M. Hadjon, 2010:8-9) a. Pendekatan terhadap kekuasaan, b. Pendekatan Hak Asasi c. Pendekatan Fungsionaris. Tujuan penelitian **Th I** .Menemukan peraturan-perundangan mengatur peran masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana desa.**Th.II**. Menemukan Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pengawasan keuangan di desa sehingga dapat diwujudkan *Good Governance*. **Th.III**, Menemukan Rancangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Untuk Mempercepat Terwujudnya *Good Governance*

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pendekatan ini diharapkan akan dapat dikaji secara komprehensif dan mendalam. Penelitian akan diawali dengan melakukan *needasiment* terhadap proses dan kinerja pengawasan pengelolaan dana. Setelah itu penelitian akan dilakukan *asishment* terhadap sistem dan sumber daya yang dimiliki desa serta daya dukung masyarakat terhadap pengawasan dana desa. Dengan demikian akan dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dan pendorong yang mengakibatkan masyarakat tidak berdaya dalam terlibat pengawasan dana. Kemudian akan dilakukan analisis secara sistematis dan mendalam untuk merancang Model pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pengawasan dana desa sehingga korupsi dapat dicegah sedini mungkin.

4.1.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kab Sidoarjo yang sebagai kota kecil yang merupakan daerah pemekaran Kota Surabaya bagian Selatan. Lokasi ini dipilih karena Sidoarjo sebagai daerah pemekaran Kota Surabaya merupakan daerah yang sedang berkembang sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul di Kab. Sidoarjo dapat dipakai sebagai prototype di daerah lain.

4.1.2 Teknik Pengumpulan data

Bahan Hukum Sesuai dengan sifat penelitian hukum normative, bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundangan yang terkait dengan, pengelolaan dana desa, otonomi daerah serta tindak pidana korupsi. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hasil penelitian di bidang hukum, makalah-makalah yang disampaikan dalam berbagai bentuk pertemuan ilmiah seperti diskusi, seminar dan lain-lain Pendekatan perundang-undangan selain melihat bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan melakukan telaah hukum diharapkan akan dapat ditemukan pola pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pengawasan dana desa sehingga tindak pidana korupsi dapat dicegah sedini mungkin.

Data Lapangan, Untuk memperoleh data lapangan akan dilakukan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Wawancara mendalam dimaksudkan untuk memperoleh data yang terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung peeningkatan pemberdayaan masyarakat dalam memberikan pengawasan pengelolaan dana desa; karena dengan melakukan wawancara mendalam akan dapat diperoleh informasi dari berbagai kalangan baik dari para pejabat di desa, tokoh masyarakat, ataupun dari

pihak swasta/pelaku usaha yang terlibat dalam penggunaan dana desa . Sedangkan FGD dimaksudkan untuk mendiskusikan alternatif-alternatif rancangan model untuk memperoleh masukan-masukan dalam menyusun rancangan model sehingga dapat dilakukan kajian yang lebih komprehensif dan holistik.

4.1.3. Langkah – langkah Penelitian.

Pertama : Menghimpun bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku, artikel, jurnal hukum, internet, hasil seminar dan lain-lain. Selanjutnya bahan hukum primer tersebut digunakan untuk menjelaskan isu hukum yang menjadi obyek pembahasan dengan bertitik tolak dari teori-teori, konsep dan asas-asas hukum yang menjadi dasar penelitian. Bahan-bahan penelitian yang telah dihimpun tersebut dipelajari dengan seksama sehingga dapat diperoleh intisari yang terkandung di dalamnya, baik berupa ide, usul dan argumentasi, maupun ketentuan-ketentuan terkait.

Kedua, Melakukan penelitian lapangan; hal ini dimaksudkan untuk melakukan pengambilan data lapangan. Dengan adanya data lapangan maka diharapkan penelitian dapat dikaji secara lebih komprehensif dan holistik. Dalam melakukan penelitian lapangan dibagi menjadi tiga tahap yaitu: (1) wawancara mendalam, wawancara dilakukan untuk memperoleh data lapangan yang berasal dari berbagai sumber yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa. (2) FGD (Focus Group discussion), dilakukan untuk memperoleh data terkait dengan masalah-masalah koordinasi antar lembaga serta sinergisitas dalam pengelolaan dana desa.

Ketiga, Editing dan Koding Data. Setelah diperoleh data maka dilakukan editing dan pengkodean data. Hal ini diperlukan untuk mengklasifikasi dan memverifikasi data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Selain itu hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti menelusuri keterkaitan antara data yang tersedia dan mencari benang mcrahnya. Dengan adanya editing dan koding maka akan diketahui sedini mungkin apabila ada kckurangan data yang sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Keempat, Analisis Data, Model yang dipakai dalam menganalisis data didasarkan pada kerangka pikir dari Mardiasmo (modifikasi) yang mendeskripsikan bahwa dalam mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat maka dilakukan langkah sebagai berikut (Mardiasmo, 2013) memberdayakan masyarakat terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan meningkatkan wawassan dan pengetahuan untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang mungkon terjadi di masa mendatang.



BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Pemerintahan Desa di Era Otonomi Daerah

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah (Widjaja, HAW, 2001:165). Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah (Debori Sanur Lindawaty, 2012:244). Sehingga, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Otonomi (kemadirian) desa yang dimaksud bukan sekedar swadaya masyarakat, dan bukan pula kesendiriaan. Otonomi merupakan persoalan pembagian kekuasaan dan sumber daya yang adil kepada desa. Memahami otonomi desa sebagai keleluasaan (*discretionary*), kekebalan (*imunity*) dan kemampuan (*capacity*) desa mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan untuk mengelola sumber daya lokal (penduduk, uang, tanah, air, hutan peanarta lokal, dan lain-lain) (Moh. Fadli dkk, 2013:21-22). Karena itu, jalan menuju kemandirian desa membutuhkan dua daya dukung utama. Pertama, desentralisasi yang membagi kekuasaan, kewenangan, keuangan, pembangunan, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada desa. Kedua, basis lokal yang tumbuh di dalam desa (swadaya, modal sosial, adat dan pranata lokal, kepastian dan sumber daya ekonomi). Dalam Bab VI Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diamandemen menjadi Pasal 18, 18A, dan 18B. Berdasarkan ketiga pasal ini maka pemerintah daerah di Indonesia terdiri atas, tiga bentuk: Pemerintah Daerah biasa (Pasal 18); Pemerintah Daerah Khusus dan Istimewa (Pasal 18B ayat (1)); dan Kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 18B ayat

(2)). Pemerintah daerah biasa menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)). Adapun pemerintah khusus atau istimewa dan kesatuan masyarakat hukum adat menggunakan penghormatan dan pengakuan, rekognisi (Pasal 18B ayat (1) dan ayat 2)). Bahasa yang digunakan dalam Pasal 18B ayat (2) adalah “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”. Pengaturan ini mengandung arti bahwa negara harus melakukan rekognisi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang di dalamnya mencakup desa, nagari, mukim, huta, sosor, kampung, marga, negeri, parangiu, pakraman, lembang dan seterusnya.

Dalam semangat otonomi daerah dan desa pengaturan tentang desa telah mengalami beberapa kali perubahan sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, yaitu pada masa orde lama UU No. 22/1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah RI. Selanjutnya pada masa orde baru dibentuk UU Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada masa reformasi undang-undang yang mengatur mengenai kesatuan masyarakat hukum adat atau desa, yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya diatur tentang desa. Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, serta terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejarah pengaturan tentang desa yang mengatur secara khusus tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya terdiri dari tiga undang-undang, yaitu UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menggantikan ketentuan pengaturan

mengenai desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 khususnya Bab XI. UU No. 6/ 2014 menjadikan Pasal 18 B ayat (2) sebagai landasan konstitusionalnya. Terbitnya UU Desa merupakan upaya untuk menghidupkan kembali peran penting desa dalam proses pembangunan nasional. Sebagaimana yang diketahui bahwa pasca reformasi UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinilai belum memiliki semangat untuk menampilkan desa sebagai salah satu komponen penting dalam proses pembangunan nasional. Dalam perspektif UU Nomor 22 Tahun 1999, kebijakan mengenai desa tidak cukup memberikan ruang bagi desa untuk berkreasi dalam skema kewenangan yang lebih luas. Sejak konstitusi sampai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, kesemuanya lebih mengedepankan ruang desentralisasi bagi pemerintah daerah kabupaten/kota. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 justru menyatakan bahwa yang memiliki pemerintah desa adalah provinsi, kabupaten dan kota. Pasal 1 huruf o UU No. 22/1999 melihat kewenangan mengatur dan mengurus desa ditempatkan dalam format kewenangan daerah otonom, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 99 UU Nomor 22/1999 (Riawan Tjandra, 2004:91)

Secara normatif dapat dikatakan bahwa otonomi desa hanya merupakan pelengkap dari otonomi daerah. *Explanatory factor* terhadap otonomi desa justru dapat dielaborasi berdasarkan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999 mengatur bahwa peraturan desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau dengan nama lain kepala desa atau dengan nama lainnya. Ini dikelompokkan ke dalam jenis perda yang diakui secara tegas sebagai skema hierarki peraturan perundang-undangan RI. Hal ini merupakan kelanjutan dari Keputusan Mendagri No. 126/2003 tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Desa meliputi: peraturan desa, keputusan kepala desa, keputusan bersama, dan instruksi kepala desa. Dengan demikian ada kepastian hukum bagi peraturan desa yang menegaskan pengakuan terhadap 'otonomi desa', meskipun dalam batasbatas kewenangan pengaturan yang digariskan oleh perda kabupaten/kota (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2004:41-52).

Dalam perspektif UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 200 ayat (1), pemerintahan desa dibentuk dalam lingkup pemda kabupaten/ kota. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa, dilakukan dengan memperhatikan asal-usul atau prakarsa masyarakat. Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah statusnya menjadi kelurahan atas usul dan prakarsa pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan perda (peraturan daerah). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi oleh PNS yang memenuhi syarat (J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, 2007, h. 185). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yakni : urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya ke desa; tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana, dan SDM; dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan ke desa. Apabila kita melihat urusan kewenangan (pada poin 2 dan 3), tampak bahwa pemerintah desa mengalami proses penunggangan kepentingan pemerintahan di atasnya. Demikian halnya dengan BPD yang menjadikan proses demokrasi di tingkat desa menjadi terancam. Ini menunjukkan bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai bagian dari proses penyeragaman bentuk pemerintahan di daerah. Kondisi pemerintahan demikian menjadi bagian dari proses sejarah yang tidak dapat dielakkan. Sebagai contoh, sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat kurang mempunyai landasan pijakan yang sah bila mengacu pada UU ini.

Desa tidak lagi mempunyai otonomi. Sementara UU Nomor 22 Tahun 1999 pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut juga dengan nama lain, yaitu perangkat desa. Sedangkan UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Tidak ada klausul tentang atau yang disebut dengan nama lain. Ini artinya terjadi pola

penyeragaman sebutan kepala desa. Secara formal tidak ada lagi wali nagari di Sumatera Barat, hukum tua di Minahasa, opo lao di Sangihe dan Talaud, sangadi di Bolaang Mongondow, atau ayahanda di Gorontalo. Semua diseragamkan dengan satu nama 'kepala desa'. Ini merupakan sebagian warna yang dibawa oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 (Kaloh, 2007:186). Saat ini jumlah desa yang ada di Indonesia sudah mencapai 74.754 (tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat) (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah Administrasi). Dengan demikian pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sampai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal masyarakat hukum adat, keberagaman, demokratisasi, partisipasi masyarakat, dan pemerataan pembangunan sehingga terjadi gap yang tinggi antarwilayah, kemiskinan, sosial budaya, dan lingkungan yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Oleh karena itu, perlu ada suatu gerakan pembaharuan desa untuk meredam semua itu, khususnya dalam memahami otonomi desa.

Dalam UU No.6/2014 memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut 'otonomi desa'. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (HAW Widjaja, 2008:165). Ada 4 (empat) hal penting untuk memahami tentang otonomi desa (Nyimas Latifah Letty Aziz, 1997), yakni *pertama*, cara pandang legal formal yang merujuk pada diktum-diktum yang tertuang dalam UU bahwa "desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri". Di sini desa sebagai subyek hukum yang berhak dan berwenang membuat tindakan hukum, antara lain: (Taliziduhu Ndraha, 1981:17) Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu, sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangganya. Menjalankan pemerintahan desa. Memilih kepala desanya. Memiliki harta

benda dan kekayaan sendiri. Memiliki tanah sendiri. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Menyelenggarakan gotong royong. Menyelenggarakan peradilan desa. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa. Namun, desa sebagai daerah otonom tidak bisa hanya dilihat sebagai subyek hukum, tetapi juga menjadi bagian dan implikasi dari desentralisasi sehingga tidak bisa hanya dilihat dari sisi hukum tetapi juga dari sisi hubungan desa dengan negara. Oleh karena itu, desa juga berhak memperoleh pembagian kewenangan tidak hanya dari sisi pengelolaan pemerintahan, tetapi juga pengelolaan keuangannya. *Kedua*, desa dapat dikatakan otonom apabila mendapat pengakuan dari negara atas eksistensinya beserta hak asal-usul dan adat istiadatnya. Di sini negara tidak hanya mengakui eksistensinya, tetapi juga melindungi sekaligus memberikan pembagian kekuasaan, kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan. *Ketiga*, dengan menggabungkan fungsi *self governing community* (kesatuan masyarakat hukum) dengan *local self government* diperlukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari wilayah desa menjadi desa dan desa adat. Adapun fungsi dan tugas keduanya hampir sama, namun berbeda dalam pelaksanaan hak asal usul, utamanya yang berkaitan dengan pelestarian sosial, pengaturan wilayah, ketentraman dan ketertiban masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaannya atas dasar susunan asli. Keberadaan desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemda (Pemerintah Daerah). Oleh karena itu, akan ada pengaturan tersendiri mengenai hal tersebut yang diatur dalam UU Desa. *Keempat*, melalui UU No.6/2014 diberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut 'otonomi desa' sebagai otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah (HAW Widjaja *Op.cit*:165).

Selain itu, konstruksi hukum yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014 memuat penegasan berkaitan dengan kedudukan desa. Pertama, UU tentang desa ini lahir lahir

lebih dahulu dibandingkan UU tentang pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kedua, lahirnya UU tentang desa yang baru ini merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ketiga, keberagaman karakteristik dan jenis Desa, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. (UU No. 6 Tahun 2014, bagian Penjelasan).

Salah satu dimensi terpenting di desa adalah kewenangan yang dimiliki desa untuk mengelola pemerintahan. Pada saat berlakunya IGO dan IGOB, urusan rumah tangga desa dibatasi hanya mengurus urusan fisik saja seperti pemaknaan dan pemeliharaan pekerjaan umum desa yang menyangkut jalan, jembatan, saluran air, rumah, tanah, lapangan, pasar dan tempat penyimpanan air (Surianingrat, 1979:153). Dalam UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kewenangan desa tidak dijelaskan pada pasal tersendiri, tetapi melekat pada hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa. (UU No. 5 Tahun 1979, pasal. 10) Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai seni utama pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan demikian, kewenangan/urusan/fungsi desa meliputi kewenangan rumah tangga desa, kewenangan pemerintahan desa, dan kewenangan pemerintahan umum.

Adapun kewenangan desa di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 diatur dalam pasal 99 mencakup: kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;

keputusan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan /atau Pemerintah Kabupaten. Dalam Undang – undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota dan yang terakhir urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksi kewenangan desa dalam pasal 18, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Adapun di pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sisi kewenangan sebagaimana disebutkan di atas, terlihat perkembangan arah politik hukum mengenai kewenangan desa menjadi lebih jelas memperlihatkan otonomi desa. Misalnya, pada Pasal 19 UU Desa dinyatakan bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala desa. Ketentuan mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul memang dapat dijumpai dalam undang-undang terdahulu, tetapi kewenangan local berskala desa merupakan kewenangan baru yang memperlihatkan arah politik hukum pemerintahan desa menuju otonomi asli (Agus Kusnadi, 2015:566)

Demi memperkuat otonomi desa, pemerintah kabupaten/kota perlu mengupayakan beberapa kebijakan. Pertama, memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi SDA (Sumber Daya Alam) untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa dengan tetap memperhatikan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan. Kedua, memberikan bantuan kepada desa berdasar peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, memfasilitasi upaya capacity building tidak hanya bagi aparatur desa, tetapi juga bagi komponen-komponen masyarakat melalui korbinwas (koordinasi, bimbingan dan pengawasan). Ketiga hal di atas menjadi penting mengingat meskipun desa diberikan otonomi dalam mengurus rumah tangganya sendiri, pelaksanaan otonomi tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya sumber pendapatan. Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yakni; Desa memiliki APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang kecil di mana sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang juga kecil. PADes (Pendapatan Asli Desa) juga masih rendah karena kemampuan SDM desa yang masih rendah dalam mengelola SDA sehingga kesejahteraan masyarakat desa juga rendah. Dana operasional untuk pelayanan publik juga rendah. Program-program yang dijalankan di desa bersifat top down sehingga tidak sesuai dengan apa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat desa. Sehubungan dengan permasalahan tersebut pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dikurangi DAK diperuntukkan bagi desa. Ini kemudian dikenal dengan ADD (Alokasi Dana Desa).

Tujuan pemberian ADD untuk menstimulasi pemerintah desa melaksanakan program-program kegiatannya dengan melibatkan masyarakat. Bahkan, dalam dua tahun ini (sejak 2015), pemerintah telah memberikan bantuan dana kepada desa yang dikenal dengan DD (Dana Desa) untuk semakin mendorong pembangunan perdesaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa merupakan dana realokasi anggaran pusat berbasis desa yang diberikan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah

secara bertahap. Dengan demikian desa semakin diberikan ruang gerak yang luas untuk mengelola pembangunan desa melalui sumber-sumber pendapatan yang diperolehnya. Sejak dilahirkannya UU Desa, maka otonomi desa semakin diheri kewenangan yang lebih luas daripada sebelumnya, namun dari penjabaran di atas ada isu-isu penting yang dapat disimpulkan terkait dengan eksistensi otonomi desa pasca UU Desa, yaitu: (M. Sholahuddin, 2016:28)

- a. Dana milyaran rupiah akan masuk ke Desa Dengan disahkannya UU Desa maka tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 milyar per tahun. Ini bisa kita baca pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan sumbernya berasal dari: "alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan, "Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus".
- b. Penghasilan Kepala Desa Selain dana milyaran rupiah, isu penting berikutnya adalah menyangkut penghasilan tetap Kepala Desa. Menurut Pasal 66 Kepala Desa atau yang disebut lain (Nagari) memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh APBD. Selain penghasilan tetap yang dimaksud, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah.
- c. Kewenangan Kepala Desa Selain dua hal sebagaimana tersebut diatas, dalam UU Desa tersebut akan ada pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa.
- d. Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa Di dalam UU Desa, Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Di dalam Bab V Bagian Ketiga diatur secara terperinci tentang mekanisme Pemilihan Kepala Desa berikut syarat-syarat untuk menjadi Kepala Desa. Berbeda dengan Perangkat Desa yang mensyaratkan pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, syarat Calon Kepala Desa berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.

- e. Masa Jabatan Kepala Desa bertambah Undang-Undang Desa mengatur masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (Pasal 39). Demikian juga dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mereka bisa menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut. Hal Ini berbeda dengan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya yaitu UU No. 32 Tahun 2004 di mana Kepala Desa dan BPD hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- f. Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Pasal 55 UU Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi: 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Di sini ada penambahan fungsi BPD yaitu pada huruf c yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2004, di mana dalam pasal 209 disebutkan BPD hanya berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

5.2.Sistem Pengelolaan Dana Desa

Mengacu pasal 1 angka 10 UU Desa Pengertian Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Ihwal keuangan desa juga diatur dalam Pasal 71-75 UU Desa. Dalam Pasal 71 ayat (1), dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Keuangan desa dan hal lain yang terkait dengannya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan, di antaranya:

1. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
3. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PPNo. 43 Tahun 2014;
4. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Permenkeu No.241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
6. Permenkeu No. 250/PMK.07/-2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
7. Permenkeu No.93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, dan;
8. Permendes PD TT No. 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pengelolaan keuangan desa 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Permendes PD TT Nomor. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017 dimana dalam Permendes tersebut disebutkan secara rinci tentang program/kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan 2 pengelompokan besar yaitu di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Di dalam pembentukan kehidupan hukum, dituntut pertimbangan tentang asas atau dasar dalam membentuk hukum supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama. Dengan demikian asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat juga disebut titik tolak dalam pembentukan dan interpretasi undang-undang tersebut. Oleh karena itu Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum (Ishaq, 2007:75). Selanjutnya Scholten mengatakan asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada (Fence M. Wantu dkk, 2010:15). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas hukum merupakan landasan yang paling fundamental bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Begitu pula dalam pengelolaan keuangan desa. Perlu dipahami asas-asas dalam pengelolaan Keuangan Desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut: (Sujamto, 1987:17)

1. **Transparan** yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Akuntabel** yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. **Partisipatif** yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. **Tertib dan disiplin anggaran** yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:


- Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
- Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa;
- Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari:

- a. **Pendapatan Asli Daerah;**

- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Gambar 2.1
Aliran Pendapatan Desa



Mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bab IV Bagian Kesatu (Pasal 9-11), dinyatakan bahwa pendapatan desa terdiri atas tiga elemen, yakni

- 1) PAD (yang terdiri atas hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi, dan gotongroyong; dan lain-lain PAD);
- 2) transfer (terdiri atas dana desa; PDRB; ADD; bantuan keuangan APBD provinsi; dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota); dan

- 3) pendapatan lain-lain (terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah).

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 membedakan antara dana desa dengan ADD. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, dinyatakan bahwa ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Perbedaan ini sesungguhnya tidak dikenal dalam UU Desa sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman meskipun istilah ADD sebenarnya pernah muncul dan diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2015:33). Jika ditilik mulai dari hulu, pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan Pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis. Kemudian, hasil musyawarah desa berupa perencanaan pembangunan desa ditindaklanjuti dengan musyawarah pembangunan perencanaan desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan kepala desa dan perangkatnya. Musren-bangdes inilah yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tiap enam tahun sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta APBDDes tiap setahun sekali. Setelah Raperdes tentang APBDDes disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD paling lambat bulan Oktober dan hasil evaluasi dari bupati/walikota atau camat (yang mendapat delegasi untuk mengevaluasi Raperdes APBDDes) menyatakan bahwa Raperdes APBDDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, APBDDes dapat ditetapkan. Ada beberapa skala prioritas yang dilakukan Kementerian Desa dalam

penyusunan anggaran desa, diantaranya adalah: (Hasyim Adnan, 2016:14) persiapan dana desa; desa mandiri; pengelolaan potensi desa; desa online; usaha masyarakat desa; ekonomi kreatif; dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebelum desa dapat menerima pencairan dana desa, terlebih dahulu kabupaten/kota harus mengesahkan APBD kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa (Pasal 17 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 dan Pasal 16 ayat (2) Permenkeu No. 93/PMK.07/2015). Sebelum peraturan bupati/walikota itu dibuat, desa menyelesaikan terlebih dahulu APBDes-nya. Keharusan adanya peraturan kepala daerah tersebut sebagai indikasi bahwa kabupaten telah siap untuk menyalurkan dana sesuai peraturan. Per 1 Juli 2015, masih ada 16 kabupaten/ kota yang belum menerima pencairan dana desa tahap pertama senilai Rp 8,306 triliun karena belum menyerahkan persyaratan tersebut, di antaranya Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Merauke, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka, Kota Batu, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Konawe (Antonius Galih Prasetyo & Abdul Muis, 2015:22). Penggunaan dana desa dikelola oleh pemerintah desa melalui kuasa kepala desa dan digunakan sesuai RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes. Adapun laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yang harus disampaikan paling lambat akhir bulan Juli dan laporan semester akhir tahun paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya (Pasal 37 Permendagri No. 113 Tahun 2014). Selain pelaporan, kepala desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai perencanaan keuangan desa dan proses penganggaran. **Perencanaan Keuangan Desa.** Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi

RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut: Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa; Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga; Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan

untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPB Desa). Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa khususnya tahun 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa. **Proses Penganggaran (APB Desa)** Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut: Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan; Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa; Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD; Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi; Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam

hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya; Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Dalam pengelolaan keuangan desa, terdapat struktur organisasi yang memiliki tugas dalam mengelola keuangan desa tersebut. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa oleh organisasi tersebut dipegang oleh Kepala Desa. Namun dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa. Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak

secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. **Sekretaris Desa** Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas: Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa; Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), buktibukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP). Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. **Kepala Seksi** Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa; Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. **Bendahara Desa** Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;Memungut

dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya; Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib; Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

5.3. Tingkat Efektifitas Pengawasan Dana Desa

Undang Undang Desa meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan, pengawasan dan pemantauan pembangunan desa yang meliputi pengawasan oleh supra-desa (*downward accountability*), pengawasan oleh lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*) (Siti Khoiriah dan Utia Meylina, 2017:25). Hal ini merupakan hal yang wajar. Pengawasan ini merupakan reaksi terhadap kekuasaan yang tiada batas, sehingga berkembang ajaran yang mengharuskan suatu kekuasaan dalam negara dibatasi dan diawasi. Salah satunya adalah gagasan “demokrasi konstitusional” yang mengharuskan kekuasaan dilakukan atau setidaknya tidaknya atas kehendak dari rakyat dan dibatasi kekuasaannya oleh suatu konstitusi atau hukum dasar. (Miriam Budiardjo, 1993:52.)

Kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut (Ermansyah Djaja, 2008:1). Artinya, kekuasaan adalah bagian yang sangat rentan terhadap penyakit korupsi. Secara tidak langsung hal ini mengisyaratkan bahwa kekuasaan dapat dijadikan sebagai sarana yang dapat mempermudah bagi pemangku kekuasaan untuk menjelma menjadi seorang koruptor. Hal inilah yang mendasari pentingnya pengawasan dalam dana desa yang begitu besar. Bahkan Berdasarkan data dari Kemendesa PDT, pada tahun 2016 terdapat 932 aduan adanya dugaan penyimpangan dari penggunaan Dana Desa. (<https://tirto.id/kemendesa-terima-932-aduan-penyimpangan-dana-desa-2016-cmkf>) Secara umum, Jenis-jenis pengawasan yang telah dikemukakan Makmur diantaranya adalah: (Makmur, 2011:53)

- a. Pengawasan fungsional Pemahaman tentang pengawasan fungsional sebenarnya melekat kepada lembaga dimana secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan. Setiap lembaga atau organisasi baik besar atau kecil pasti membutuhkan pengawasan. Organisasi yang relatif kecil pengawasan yang dilakukan tidak perlu secara fungsional, namun organisasi yang bentuknya besar seperti institusi kenegaraan dengan aktivitas yang

cenderung rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang sifatnya fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan.

- b. Pengawasan masyarakat Agar penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusional dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya negara maka sangat dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah penyelenggara negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama negara.
- c. Pengawasan administratif Penataan pelaksanaan seluruh aktivitas bagi seluruh organisasi agar dapat tercipta keteraturan, maka diperlukan suatu bentuk pengawasan yang disebut dengan pengawasan administratif. Tujuan dari pengawasan administratif dalam organisasi khususnya bagi organisasi publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota organisasi.
- d. Pengawasan teknis Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil dari pekerjaan teknis seperti pekerjaan di bidang pertanian, perikanan, industri dan lain sebagainya, maka sangat dibutuhkan pengawasan secara teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota organisasi maupun anggota masyarakat pada umumnya.
- e. Pengawasan pimpinan Dalam setiap organisasi selalu terdiri dari dua unsur, pertama yaitu unsur sebagai pemimpin dan kedua yaitu unsur yang dipimpin yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin. Sedangkan unsur pemimpin memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan dilaksanakannya tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota organisasi itu sendiri.
- f. Pengawasan barang Pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin terhadap keamanan suatu barang maupun akan memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas organisasi yang memiliki hak atas barang tersebut.
- g. Pengawasan jasa Jasa yang dimaksud disini adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota organisasi, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya tidak akan berjalan sebagaimana semestinya jikalau tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi.

- h. Pengawasan internal Pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit organisasi inilah yang dimaksudkan disini untuk melakukan pengawasan internal.
- i. Pengawasan eksternal Berbeda dengan pengawasan internal diatas maka yang dimaksud dengan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan di luar sub organisasi tertentu. misalnya di negara Indonesia lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK), pengawasan oleh BPK kepada lembaga negara lain inilah yang disebut dengan pengawasan eksternal.

Selain kesembilan jenis pengawasan menurut Makmur tersebut, Newman berpendapat bahwa terdapat empat jenis pengawasan lain berdasarkan waktu pengawasan dilakukan, yaitu: (Griffin, Ricky.W, 1987:87)

- a. Pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*) Adalah pengawasan yang fokus pada input pada permulaan sistem pada keseluruhan proses. Pengawasan pendahuluan mencoba untuk mengawasi kualitas dan kuantitas dari keuangan, fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi sebelum menjadi bagian dari sistem.
- b. Pengawasan Concurrent (*Screening Control*) Pengawasan yang dilakukan selama aktivitas berlangsung. Pengawasan ini dilakukan pada saat proses tranformasi dari input menjadi output.
- c. Pengawasan umpan balik (*Postaction Control*) Pengawasan ini fokus pada hasil atau output yang dihasilkan setelah proses transformasi berhasil dilakukan dan mengevaluasi hasil-hasil yang terjadi.
- d. Pengawasan multiple (*Multiple Control System*) Adalah pengawasan untuk semua titik-titik strategis pengawasan baik di input,proses, atau output. Pada pengawasan multiple, setiap bagian baik input, proses, maupun output memiliki peranan yang penting.

Teori konsekuensi pengawasan (Irfan Fachruddin, 2004:16-17) menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah dapat ditentukan oleh beberapa teori

konsekuensi pengawasan yang berpeluang dapat menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu sistem pengawasan. Pertama, teori kekuatan yuridis. Kedua, teori tipe pengawasan. Dikenal dua tipe pengawasan yang paling menonjol, pengawasan represif, (Dunsire, 1978:35) diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya; dan pengawasan normatif, (Etzioni, A, 1968:96) diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara sinkronisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan. Ketiga, teori otoritas pengawasan, yang mencakup: keabsahan (*legitimiteit*), pengawasan dilakukan oleh badan yang diakui berwenang; pengawasan dengan menggunakan suatu keahlian (*deskundigheid*), (Niemeijer, E & J.S. Timmer, 1993:378.) pengawasan yang mendapatkan kepercayaan (*geloof*), (Philip Giddings, et al.,: 301) dan kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*). (Otje Salman, R, 1989:50) Keempat, teori komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau lambang-lambang yang mengandung arti tertentu. Kelima, teori publisitas, yaitu mempublikasikan masalah kepada khalayak ramai yang dapat memberi pengaruh kepada tekanan publik akibat dari opini publik (public opinion) (Soerjono Soekanto, 1985:17). Keenam, teori arogansi kekuasaan.

Karena besarnya dana desa yang sumber pendapatannya berasal dari dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain- lain pendapatan, menyebabkan begitu besarnya dana desa, maka banyak pemangku kepentingan yang diberikan amanat untuk melakukan pengawasan keuangan desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pemangku kepentingan memiliki pola dan sasaran pengawasan yang berbeda-beda terhadap pengelolaan keuangan desa, seperti yang dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Sasaran dan dasar Hukum Pengawasan Keuangan Desa

No	Pemangku kepentingan	Sasaran Pengawasan	Dasar Hukum
1.	Masyarakat	1. Pemantauan Pelaksanaan pembangunan desa 2. penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa	UU No. 6/2014 ps 82 PP 43/2014 jo PP 47/2015 Psl 127
2.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	pengawasan kinerja Kepala Desa	UU 6/2014 ps 55, 61 PP 43/2014 jo 47/2015 ps 43
3.	Kecamatan	Pengawasandesamelalui kegiatan fasilitasi	PP 43/2014 jo PP 47/2015 ps 154
4.	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Pengawasan atas pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa	UU 6/2014 ps 112 s.d 115 Permendagri 113 ps 44
5.	Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka)	pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara	UU No. 15/2004 ps 2 ayat
6.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi Melakukan tindakan□tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;	UU 30/2002

Sumber: Modul Sistem Keuangan Dana Desa BPKP 2016

Disitir dalam buku panduan KPK, terdapat beberapa mekanisme pengawasan dan pemantuan terhadap dana desa sebagai berikut: (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015:23-24) (1) Pengawasan oleh supra desa secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan (pasal 26 PP No. 60 tahun 2014). Dalam operasionalnya, pengawasan oleh Pemerintah kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota. Fungsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/Kota kepada

camat dan juga Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan unsur pengawasannya. Pengawasan dana desa disampaikan kepada Kementerian Keuangan, pengawasan pembangunan desa disampaikan kepada Kementerian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. (2) Pengawasan supra desa lainnya adalah pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini didasari oleh UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dimana keuangan desa yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk kedalam kategori Keuangan Negara karena sumbernya APBN dan APBD. PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga memberikan kewenangan bagi BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya yang berasal dari APBN maupun APBD. (3) Pengawasan oleh lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui BPD (pasal 55 dan 82 UU Desa). Seperti halnya fungsi DPR dan DPRD, BPD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. (4) Pengawasan oleh masyarakat yang dijamin haknya untuk memantau dan menanggapi laporan pertanggungjawaban Kepala Desa (pasal 82 UU Desa). Pengawasan masyarakat kepada perangkat desa dalam mengelola keuangan desa didukung dengan kewajiban bagi desa untuk memiliki Sistem Informasi Desa sebagai pelaksanaan ketentuan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (pasal 26, 55, 82 UU Desa).

Selanjutnya Undang-Undang tentang Desa mengamanatkan pembentukan peraturan yang lebih terperinci mengenai tata cara pelaksanaannya melalui peraturan pemerintah dan peraturan di tingkat menteri termasuk menyangkut sanksi jika terjadi pelanggaran atau pelaksanaan yang tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan pembangunan desa. Pengawasan memegang peranan penting dalam memastikan agar

pengelolaan dana desa berjalan dengan akuntabel, transparan dan partisipatif demi kemaslahatan umum masyarakat desa. Pengawasan yang ketat, terkontrol, profesional, dan berintegritas menjadi prasyarat penting. (Antonius Galih Prasetyo, Op.cit:21)

Khusus pengelolaan dana desa, dalam PP No. 22 tahun 2015, disebutkan adanya sanksi bagi daerah dan desa yang tidak mengelola dana desa dengan baik. Kriteria yang digunakan adalah: Adanya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari APBDesa lebih dari 30% di akhir tahun anggaran. Sanksi yang diterapkan adalah sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana desa tahap berikutnya oleh Menteri Keuangan dan atau pemotongan dana desa tahun berikutnya. Jika Bupati/Walikota tidak segera meyalurkan dana desa ke rekening desa (lebih dari 15 hari) setelah desa memenuhi kewajibannya, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Kabupaten/Kota bersangkutan.

Mengingat begitu besarnya dana desa, maka alokasi dana desa harus diawasi secara ketat dari hulu ke hilir, pengawasan sangat penting sekali dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana pengembangan desa. Selain pengawasan, juga diperlukan sosialisasi dan pembekalan kepada kepala desa sebagai pengelola alokasi dana desa. Pemerintah daerah kabupaten atau kota harus mengupgrade kepala desa. Sosialisasi dan pembekalan sangat diperlukan supaya kepala desa dapat memanfaatkan alokasi dana desa tersebut menjadi tepat guna. Apabila alokasi dana desa ini tidak tersosialisasikan secara benar, maka dikhawatirkan banyak kepala desa yang berurusan dengan polisi atau kejaksaan. Selain sosialisasi dan pembekalan, perlu juga disediakan konsultan-konsultan di desa yang berkompeten di setiap desa. Sebab, konsultan juga dapat membantu tiap desa dalam menganggarkan program di desanya dan pendampingan juga sifatnya independen, baik itu pendamping teknis infrastruktur maupun pendamping teknis keuangan.. Ketentuan tersebut merupakan implementasi dari UU Desa. Sehingga dengan adanya pendamping desa ini, upaya untuk membangun desa dan menjadikan desa sebagai poros ketahanan negara dapat terwujud. Pemerintah dapat melakukan

pendampingan kepada masyarakat desa secara berkelanjutan, termasuk dalam penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajemen. Ada tujuh tugas pendamping antara lain: mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; mendampingi desa dalam pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa; melakukan pengorganisasian kelompok-kelompok masyarakat desa; melakukan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan masyarakat yang baru; mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan yang partisipatif; melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada bupati/walikota. Dalam hal pengawasan ini juga, peran kyai dan ulama memiliki peran strategis untuk menyukseskan program membangun desa, karena selama ini peran kyai dan ulama ini telah berperan sebagai pemimpin dan panutan bagi masyarakat secara informal. Kyai dan ulama bisa berperan aktif dalam pengawasan penggunaan alokasi dana desa sesuai dengan alokasinya dan memberdayakan ekonomi desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini juga disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar. Menurut Marwan Kiai-kiai kampung bisa melakukan peran itu, karena selama ini kiai-kiai kampung secara informal telah berperan sebagai pemimpin dan tokoh panutan bagi masyarakat sekitarnya. Selain itu Sebagai pemimpin dan tokoh panutan masyarakat di sekitarnya, kiai Kampung menurut Menteri Marwan, memiliki peran nyata dalam membantu program pembangunan desa. Selain itu, Kiai kampung bisa memanfaatkan berbagai forum keagamaan untuk mengajak masyarakat mendukung dan ikut serta dalam pembangunan desa. Menurut Marwan para kiai kampung juga bisa membangun silaturahmi dan sinergi dengan elemen masyarakat lainnya untuk mengawasi penggunaan dana desa agar sesuai dengan alokasinya dan mampu memberikan manfaat

nyata bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat Kiai kampung, menurut Marwan juga bisa berperan aktif dalam musyawarah desa khususnya dalam perumusan perumusan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Kiai kampung yang tentunya sudah banyak mengenal tentang potensi desa, menurut Menteri Marwan, juga bisa berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi desa melalui pembentukan BUMDes. (<http://www.tribunnews.com/regional/2015/03/29/kiai-kampung-punya-peran-strategis-dalam-pembangunan-desa>).

Dalam rangka melakukan pengawasan dana desa salah satu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan sesuai dengan amanat UU Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Menurut UU Desa Pasal 55 disebutkan : Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Ketentuan pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan UU Desa , Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Pasal 48 Poin C mengemukakan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 51 disebutkan bahwa: (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

berakhirnya tahun anggaran. (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. (Pasal 51 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa)

Dari uraian diatas sudah jelas Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh aparat pemerintah, karena dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Dalam proses pengawasan dana desa, Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa (BPD) mewakili masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pelaksanaan program-program pemerintah desa yang bersumber dananya berasal dari alokasi dana desa yang secara jelas dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Fenomena yang terkait dengan pengawasan dana desa adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi serta APBD Desa yang di susun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Dalam melaksanakan pengawasan dana desa, salah satu lembaga yang memiliki peran penting adalah APIP, khususnya Inspektorat Kabupaten dalam konteks pengawasan keuangan desa diberikan porsi atau peran yang paling besar dan strategis dibandingkan pihak-pihak lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dalam arti lebih luas dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Jakwas Inspektorat Jenderal Dalam Negeri tahun 2016 (Permendagri 71 tahun 2015) salah satu prioritas pengawasan yang bisa dilakukan oleh

inspektorat Kabupaten terhadap penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan desa adalah melakukan pengawasan terhadap tugas pembantuan dan alokasi dana desa. Jauh Sebelum UU No. 6 tahun 2014 tentang desa lahir inspektorat Kabupaten sebenarnya juga telah diberi mandat untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan Pelaksanaan urusan pemerintahan desa (PP 79 tahun 2005).

Sesuai standar Audit Intern Indonesia tahun 2013, maka Inspektorat Kabupaten dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dengan pola audit yaitu audit terhadap terhadap aspek keuangan tertentu yang secara definisi adalah audit atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh APBN/APBD dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran. Ruang lingkup audit pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Kabupaten meliputi proses siklus keuangan desa dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas tujuh sumber pendapatan desa yaitu pendapatan asli daerah, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten dan Lain-lain pendapatan desa yang sah. Audit yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan melalui beberapa tahap dan langkah kerja audit dimana masing-masing tahap terdapat tujuan yang harus dicapai oleh auditor, yaitu sebagai berikut:

No.	Tahapan Audit	Tujuan Audit
1	Survey Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan informasi latar belakang obyek yang diaudit (desa). 2. Mendapatkan informasi keberadaan infrastruktur dokumen□ dokumen pengelolaan keuangan desa. 3. Mendapatkan informasi tentang realisasi pendapatan desa.

		4. Mendapatkan informasi awal tentang potensi kelemahan pada pemerintah desa yang diaudit
2	Reviu Sederhana atas Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan keyakinan memadai atas pengendalian intern pengelolaan keuangan desa 2. Mendapatkan keyakinan atas ketaatan pemerintah desa pada peraturan pengelolaan keuangan desa dalam hal implementasi proses perencanaan sampai pertanggungjawaban. 3. Menyimpulkan kelemahan□kelemahan yang terjadi dalam proses pengelolaan keuangan desa.
3	Menyusun Laporan	Merumuskan kesimpulan dan permasalahan hasil audit pengelolaan keuangan desa dalam laporan secara terstruktur dan sistematis.

Namun ternyata dalam prakteknya, disitir dari Laporan Hasil Kajian dan Pengelolaan Keuangan Desa oleh KPK, mengingat keterbatasan sumber daya baik personel maupun anggaran, tidak semua desa diperiksa secara reguler oleh inspektorat daerah. Di Kab. Bogor contohnya, Kab. Bogor dengan jumlah kecamatan sebanyak 40 dan 417 desa, inspektorat daerahnya hanya melakukan audit dengan sampel 2 (dua) desa per kecamatan per tahun. Jika rerata 1 kecamatan terdiri dari 10 desa maka kemungkinan desa diaudit oleh inspektorat daerah hanya 4-5 tahun sekali. Tidak seimbangya sumberdaya pengawas internal dan beban kerja menjadikan fungsi pengawasan oleh inspektorat daerah menjadi lemah dan tidak efektif. Belum lagi tidak ada mekanisme reward and punishment yang jelas bagi desa-desa dalam mematuhi rekomendasi inspektorat daerah tersebut. Tidak ada mekanisme “punishment” yang jelas bagi desa yang tidak memenuhi rekomendasi audit dari inspektorat. Misalnya, pemerintah daerah tetap mencairkan anggaran bagi desa, meskipun desa belum mengembalikan temuan

kekurangan pembayaran pajak, sementara itu tidak ada insentif pula bagi pemerintah desa yang telah menyelenggarakan administrasi keuangan dan pelaporan dengan baik.

5.4. Faktor-Faktor Yang Menghambat dan Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa

Menurut Wahjudin Sumpeno (Wahyudin Sumpeno, 2011:19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri. Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (Sumaryadi, 2005:25) pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marginal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Dalam melaksanakan pengelolaan desa peran masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan dana desa, maka otomatis dengan melibatkan masyarakat terhadap pengawasan dana desa juga merupakan solusi yang tepat terhadap semakin besarnya dana desa pasca UU Desa. Hal ini karena Dalam kenyataannya, pencegahan secara preventif tidaklah cukup untuk mengontrol pengawasan atas tindakan penyalahgunaan anggaran dana desa ini. Diperlukan tindakan secara represif atas penyalahgunaan dana yang terjadi di lapangan. Dalam UU Desa sendiri menjamin partisipasi warga untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Pasal 82 UU Desa menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan. Agar

hak masyarakat ini dipenuhi dengan baik, maka pasal ini juga memuat kewajiban pemerintah desa untuk memberikan informasi rencana pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan, sehingga berdasarkan informasi ini, masyarakat desa memiliki hak untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan pembangunan desa.

Berbagai temuan hasil pengawasan dan pemantauan, termasuk berbagai keluhan atas pelaksanaan pembangunan desa, dapat disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Keterlibatan masyarakat desa dalam mengawasi pembangunan, dapat juga dilakukan dengan memberikan tanggapan atas laporan tahunan pelaksanaan pembangunan desa dalam Musyawarah Desa. Adanya pernyataan yang jelas mengenai hak masyarakat desa untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan desa merupakan upaya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya mengawasi dan memantau pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa diharapkan mendorong adanya akuntabilitas pemerintah desa, sehingga akan memberikan dampak positif kepada kepala desa dan aparatnya dalam menjalankan pemerintahan. Jadi, pengawasan dilakukan bukan berarti masyarakat desa tidak percaya dengan proses pembangunan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa dan pengelolaan APB Desa di tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban/pelaporan.

Mengenai pentingnya peran masyarakat terkait dengan pengawasan dana desa ini juga merupakan salah satu dari dua faktor utama terkait dengan pengawasan desa selain faktor kepala desa yang memiliki visi dan misi yang besar bagi desanya. Kepala desa haruslah merupakan tokoh yang mau mengabdikan hidupnya bagi kemakmuran warganya. Faktor keterlibatan masyarakat desa yang sangat dibutuhkan untuk mengawasi dana desa. Peran serta warga desa untuk turut mengawasi aparat pemerintah dan penegak hukum merupakan hal yang sangat penting. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat disampaikan oleh Cohen dan Uphoff terdiri dari empat bentuk yaitu: (Moch Solekan, 2014:15)

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (participation in decision making) Merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan untuk menilai suatu program atau rencana yang akan ditetapkan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (participation in implementation) Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat yang dilihat dari jumlah / banyaknya yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang diparticipasikan, misalnya tenaga, uang, bahan, semuanya, atau sebagian-sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi,sekali-kali atau berulang-ulang.
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (participation in benefit) Partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerataan kesejahteraan dan fasilitas, pemerataan usaha dan pendapatan, ikut menikmati atau menggunakan hasil-hasil pembangunan (jalan, jembatan, air minum, gedung dan berbagai sarana dan prasarana sosial) adalah bentuk dari partisipasi dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.
4. Partisipasi dalam evaluasi (participation in evaluation) Adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai dan mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya dengan memberikan saran-saran, kritikan, dan protes.

Pengertian partisipasi itu mengandung sesuatu yang bergerak dinamis dalam suatu proses perkembangan. Akan tetapi dalam pengembangan partisipasi masyarakat itu setidak-tidaknya ada beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Beberapa prinsip dasar tersebut diantaranya adalah: (Noerma Alifahrani Bahtiar, 2017: 12)

- a. Kebersamaan Setiap individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu kebersamaan untuk berbuat, bertindak dalam mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi. Pelembagaan partisipasi hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi antara berbagai elemen, baik struktural maupun kultural, secara vertikal maupun horizontal. Proses pengaturan yang

terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan rencana, pengorganisasian dan pengendalian dalam penyelenggaraan suatu kegiatan.

- b. Tumbuh dari bawah Partisipasi itu bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas kebawah (*top down*) atau dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan. Partisipasi itu tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang diasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu prakarsa dan inisiatif harus muncul dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat.
- c. Kepercayaan dan keterbukaan Kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan keterbukaan. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi bergerak, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat. Karena itu partisipasi itu menuntut hubungan yang lebih terbuka antara pejabat pemerintahan dan masyarakat.

Faktor pendidikan menjadi kendala dalam partisipasi masyarakat terhadap pengawasan dana desa , hal ini akan membuat pemahaman warga terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) juga sangat kurang, sehingga sulitnya mengajak warga untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun di dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya. Dengan kurangnya pemahaman warga akan Alokasi Dana Desa (ADD) maka warga juga akan sulit memahami tugasnya dalam turut berperan serta dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa. Hal ini menyebabkan rendahnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat. Menurut Ade Irawan, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), kurangnya keterlibatan masyarakat juga telah membuat dana desa menjadi rentan korupsi. Saat ini masyarakat tidak merasa jika dana desa ini adalah uang mereka. Tidak ada informasi bahwa dana desa merupakan uang mereka yang dapat mereka gunakan untuk menjawab kepentingan atau masalah mereka. Hal ini menyebabkan mereka tidak merasa turut bertanggung jawab melakukan pengawasan pengelolaan dana desa di desa mereka. Kondisi ini juga membuat program-program pembangunan desa tidak mampu menyediakan jawaban yang memadai atas kebutuhan desa, seperti untuk menguatkan kapasitas pemerintahan desa, partisipasi warga, maupun kemandirian pengelolaan keuangan desa. (Debora Sanur, 2017:19) Namun salah satu faktor penghambat bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan

terhadap dana desa adalah mengenai tidak optimalnya saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja perangkat desa yang mal-administrasi. Belum ada saluran pengaduan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terhadap temuan mengenai adanya kejanggalan, keanehan, bahkan bila ada menemukan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi anggaran tersebut. Keterbatasan aksesibilitas masyarakat terhadap penegak hukum membuat umumnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa menjadi tidak bermanfaat, karena mereka tidak memiliki tempat untuk memngadukan temuan-temuan atau jika merasakan mengenai adanya kejanggalan terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan, dalam berbagai regulasi hal ini sudah diamanatkan, seperti : UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Presiden No. 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan layanan publik. Terlihat bahwa pengaduan layanan publik menjadi salah satu instrumen penting dalam mengontrol kualitas dan kinerja layanan publik. Dengan menyediakan layanan pengaduan dan mengelola layanan pengaduan dengan baik, artinya pemerintah membuka diri untuk dikontrol dan diawasi kinerjanya oleh publik, sehingga layanan publik yang diterima oleh masyarakat menjadi berkualitas dan jauh dari pelanggaran. Pelanggaran pelayanan publik sering disebut dengan mal-administrasi. Pengertian maladministrasi menurut Undang Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, melakukan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi masyarakat dan perorang.

5.5.Rancangan Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa mutlak diperlukan, karena masyarakat mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan informasi terhadap pengelolaan dana desa, sesuai yang telah termaktub dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar apa yang menjadi tujuan dari dana desa bisa terealisasi dengan baik. Harusnya ketika masyarakat ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, tidak ada alasan bagi pemerintahan desa untuk tidak memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat selagi ada kaitannya dengan pembangunan desa, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 26 ayat 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa kepala desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Dalam menghadapi sulitnya tataran implementasi peraturan maka, dalam menghadapi pentingnya pengawasan masyarakat baiknya sudah ada mekanisme bagi masyarakat untuk melapor tentang adanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa. Masyarakat kini dapat melapor melalui beberapa cara, seperti di situs satgas.kemendes.go.id, call center @kemendesppdt 1500040 dan aplikasi Lapor! @lapor1708. Mekanisme aduan tersebut setidaknya dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi indikasi dari penyalahgunaan anggaran dana desa agar tercipta mekanisme pengawasan bukan hanya dari pihak terkait tetapi juga oleh masyarakat. (<https://www.cnnindonesia.com>)

Terkait dengan pengawasan, menurut Menteri Desa PDTT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, sebenarnya telah dibentuk satuan tugas (Satgas) dana desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa sesuai ketentuan. (<http://setkab.go.id/untuk-pengawasan>) Kementerian ini juga telah membuat call center (pusat pengaduan) di 1500-040 untuk menerima laporan dari masyarakat soal kemungkinan penyalagunaan dana desa. Namun demikian, hingga saat ini keberadaan Satgas dan pusat pengaduan tersebut belum mampu mendukung terlaksananya pengawasan yang maksimal bagi pengelolaan dana desa. Oleh sebab itu, perlu adanya inovasi dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa yang dikembangkan dari partisipasi masyarakat desa. Sebagai contoh, Desa Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat, sejak tahun 2015 telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dengan membuat buletin desa yang dibagikan setiap Jumat ketika masyarakat salat Jumat. Buletin desa tersebut berisi tentang informasi perencanaan, informasi anggaran dan sebagainya. Informasi tersebut membuat pengawasan terhadap dana desa dari partisipasi masyarakat menjadi lebih mudah. Untuk terus mengembangkan partisipasi masyarakat, perlu adanya pendidikan bagi warga desa tentang cara memantau pengelola dana desa maupun cara mengakses anggarannya.

Kapasitas masyarakat serta lembaga masyarakat dalam desa perlu dibangun agar menjadi kritis dan dinamis. Hal ini penting agar tercipta komunitas warga desa yang dapat menjadi kekuatan penyeimbang bila muncul kebijakan publik yang tidak responsif. Masyarakat juga turut berperan sebagai pendamping dan pengawas terhadap setiap masalah dan potensi yang dimiliki desa. Selain itu, pemerintah desa juga membutuhkan dukungan dan bantuan dari pihak Polri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pengawasan. Saat ini, Polri dengan Kementerian Desa PDTT dan Transmigrasi telah sepakat untuk membuat nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk pengawasan dan pendampingan dana desa di seluruh Indonesia. Kerja sama ini penting agar penggunaan dana desa tidak diselewengkan. Polri yang dilibatkan dalam hal ini adalah Babinkamtibmas yang ada di desa. Ia berfungsi

untuk mengawasi dan mendampingi proyek dana desa, dari perencanaan, program, pengerjaan fisik proyek, hingga kesesuaian penggunaan anggaran dengan program. Dengan begitu, diharapkan masyarakat tidak takut lagi dalam menggunakan dana desa karena tekanan oknum aparat. Pemerintah juga perlu mendapat dukungan dari BPK. Diperlukan formulasi yang tepat untuk mengaudit pengelolaan dana desa sehingga dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara konkret kepada negara, sama seperti anggaran negara lainnya. Dalam rangka masyarakat melakukan pengawasan pembangunan dan keuangan desa dapat dilakukan di 3 (tiga) tahap pembangunan desa, yaitu: Tahap Perencanaan; Tahap Pelaksanaan; Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Setidaknya terdapat 4 (empat) tahapan pekerjaan ketika melakukan pengawasan pembangunan desa, yaitu: Melakukan Persiapan, Melaksanakan Pengawasan, Menyusun Laporan, Menindaklanjuti Hasil Pengawasan


Pengawasan pada Tahap Perencanaan Pembangunan Desa Pengawasan pada tahap perencanaan pembangunan desa dapat dilakukan dengan cara memantau proses perencanaan yang sedang berlangsung, seperti penyusunan RPJM Desa apabila belum disusun, penyusunan RKP Desa, dan penyusunan Rancangan APB Desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala desa terpilih dilantik. Proses penyusunan RKP Desa dimulai pada bulan Juli tahun berjalan, dan penetapan APB Desa dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember. Langkah-langkah Pengawasan pada Tahap Perencanaan Pembangunan Desa dengan Melakukan Persiapan Pengawasan Langkah-langkah yang dilakukan: (1) Buatlah tim atau kelompok pengawas yang terdiri dari 3-5 (tiga sampai lima) orang. Pengawasan dapat juga dilakukan oleh 1 (satu) orang saja. (2) Bagilah peran untuk setiap anggota kelompok agar proses pengawasan dapat dilakukan secara optimal. (3) Buatlah strategi pengawasan dan jadwal pelaksanaan pengawasan. (4) Mintalah dokumen yang diperlukan untuk kebutuhan pengawasan, seperti RPJM Desa dan RKP Desa. (5) Berkoordinasilah dengan pihak pemerintah desa, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh warga bukan bertujuan membuat “kegaduhan” di desa, tapi bertujuan membangun relasi yang baik antara warga dengan pemerintah

desa untuk membangun bersama desa mereka. Langkah-langkah Pengawasan pada Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan Pembangunan Desa dengan melakukan Persiapan Pengawasan pada Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Langkah-langkah yang dilakukan: (1) Buatlah tim atau kelompok pengawas yang terdiri dari 3-5 orang (tiga sampai lima). Pengawasan dapat juga dilakukan oleh 1 (tiga sampai lima) (2) Bagilah peran untuk setiap anggota kelompok agar proses pengawasan dapat dilakukan secara optimal. (3) Buatlah strategi pengawasan dan jadwal pelaksanaan pengawasan. (4) Mintalah dokumen yang diperlukan untuk kebutuhan pengawasan, seperti APB Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa. (5) Buatlah analisis sederhana dari isi laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa, dengan menggunakan panduan pertanyaan di bawah ini.

Menindaklanjuti Hasil Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa Warga masyarakat perlu menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa agar ada perbaikan oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten/kota. Berbagai temuan tersebut dapat menjadi masukan saat pembahasan pelaksanaan pembangunan desa dalam Musyawarah Desa. Tahapan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan pembangunan desa: Buatlah laporan hasil pengawasan dalam bentuk pointer temuan. Pilahlah, mana temuan yang terkait dengan kebijakan/urusan pemerintah desa dan mana kebijakan yang terkait dengan kabupaten/kota. Misalnya yang terkait dengan kabupaten/kota adalah keterlambatan penerimaan dana desa yang diakibatkan regulasi di tingkat kabupaten belum siap. Buatlah rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah desa dan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten/kota. Sampaikanlah hasil temuan dan rekomendasi kepada pegiat LPM lainnya. Hal ini bagian dari upaya membangun akuntabilitas di tingkat LPM. Lakukan FGD dengan pemangku kepentingan untuk mengklarifikasi hasil pengawasan di tingkat desa, dengan mengundang peserta dari perwakilan LPM, kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Jika penyampaian di FGD mengalami kebuntuan, sampaikan temuan kepada SKPD. Lakukan audensi dengan

kepala desa dan SKPD terkait, untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi hasil pengawasan. Kawal terus perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang telah disampaikan kepada kepala desa dan SKPD.

Rancangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Kebijakan Dana Desa



BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Penelitian pada Th II akan difocukan pada Uji Coba Model yang telah ditemukan pada penelitian Th I . Untuk melakukan Uji Coba maka akan dilakukan FGD, Pelatihan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanakan Uji Coba Model.





BAB VII

. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

- 1 Dalam UU Desa menjamin partisipasi warga untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Pasal 82 UU Desa menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan. Agar hak masyarakat ini dipenuhi dengan baik, maka pasal ini juga memuat kewajiban pemerintah desa untuk memberikan informasi rencana pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan, sehingga berdasarkan informasi ini, masyarakat desa memiliki hak untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan pembangunan desa. Perangkat desa merupakan tokoh yang mau mengabdikan hidupnya bagi kemakmuran warganya dan keterlibatan masyarakat desa sangat dibutuhkan untuk mengawasi dana desa. Peran serta warga desa untuk turut mengawasi aparat pemerintah dan penegak hukum merupakan hal yang sangat penting. Karena itulah dalam melaksanakan pengelolaan desa peran masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan dana desa, maka otomatis dengan melibatkan masyarakat terhadap pengawasan dana desa juga merupakan solusi yang tepat terhadap semakin besarnya dana desa pasca UU Desa sebagai upaya pencegahan adanya korupsi dana desa.
- 2 Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa (a) Rendahnya Pemahaman Masyarakat, mayoritas masyarakat desa mempunyai pendidikan yang relatif rendah sehingga tidaklah mudah untuk dapat memahami masalah-masalah yang terkait dengan dana desa. (b) Kesulitan mengakses pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi karena selain karena faktor pertama tadi juga masih relatif minimnya informasi mengenai dana desa yang dapat diketahui secara luas oleh masyarakat desa. (c) Kepedulian Masyarakat, kepedulian merupakan faktor kunci dalam keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi

terhadap pengawasan dana desa ; karena dengan pedulilah maka akan terjadi aksi dan interaksi di semua lini dan semua stakeholder untuk bersama-sama berpartisipasi melakukan pengawasan dana desa.

- 3 Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa maka diperlukan adanya berbagai upaya diantaranya adalah : Sosialisasi tentang dana desa , adanya akses informasi yang aksestable, perlu adanya keterlibatan masyarakat sejak perencanaan melaksanakan maupun pelaporan serta adanya media yang dapat menjadi jembatan komunikasi antara perangkat desa dengan masyarakat baik media cetak maupun media online Keterlibatan masyarakat desa dalam mengawasi pembangunan, dapat juga dilakukan dengan memberikan tanggapan atas laporan tahunan pelaksanaan pembangunan desa dalam Musyawarah Desa. Adanya pernyataan yang jelas mengenai hak masyarakat desa untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan desa merupakan upaya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya mengawasi dan memantau pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa diharapkan mendorong adanya akuntabilitas pemerintah desa, sehingga akan memberikan dampak positif kepada kepala desa dan aparatnya dalam menjalankan pemerintahan.

7.2. Saran

1. Kebijakan dana desa merupakan kebijakan yang tepat sebagai langkah untuk memotong jalur birokrasi yang panjang dalam pembangunan, agar dana desa dapat bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat dan dapat dikelola dengan optimal maka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Sebagai negara demokrasi maka pemerintah desa perlu didorong untuk selalu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sehingga diharapkan akan terjadi simbiosis mutualis yang akan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan desa.

2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa perlu dilibatkan pemerintah daerah , kalangan perguruan tinggi, pemerintah desa serta tokoh masyarakat dan media massa. Dengan melibatkan banyak pihak diharapkan akan dapat terjadi proses edukasi yang terstruktur dan dinamis yang diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoname, 2015, Potensi Masalah Pengawasan (anoname, pengelolaan keuangan desa: alokasi dana desa dan dana desa direktorat penelitian dan pengembangan , kpk , jakarta, 17 june
- Anoname, 1996, Lembaga administrasi Negara republic Indonesia, “ *Studi Tentang Ilmu Administrasi Negara Republik Indonesia, : Konsep, Terori dan Dimensi* . Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Addi M Idhom, *Kemendesa Terima 932 Aduan Penyimpangan Dana Desa 2016*,<https://tirto.id/kemendesa-terima-932-aduan-penyimpangan-dana-desa-2016-cmkf> , diakses pada Rabu 29 Agustus 2018 Pukul 08.14 WIB.
- Afdol, 2008, Pengembangan Teori Implementasi Hukum waris Islam Di Indoensia, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Unair, Surabaya
- Aisyah,Herini Siti 2011, *Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah* Stranas-DIKTI
- Djamiati Tatiek Sri, 2014, *Rancangan Model Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance Di Era Otonomi Daerah*. Stranas – DIKTI
- Cahyat Ade Dan Sigit Wibowo, 2005 *Governance Brief Center For International Forestry Resaerch* Desember
- Karimah Faizatul, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (studi pada desa dekat kulon kecamatan dekat kabupaten lamongan) *jurnal administrasi publik (jap)*, vol. 2, no. 4,
- Hadjon Philipus M., 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance*,Universitas Trisakti, Jakarta

- Haryono umar , 2012, pengawasan untuk pemberantasan jurnal akuntansi & auditing, volume 8/no. 2/mei 2012.
- Hudayana Bambang, Farid Hadi, Firman Siagian, Haryo Habirono, Ismail Amir, Muhammad Najib, Pietra Widiadi, 2005, *Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa*:
- I nyoman Shuida, 2016 berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,
- Idris, 2012, Membongkar Akar Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Kajian Ilmiah Ubhara Jaya Volume 12 No.3 Agustus 2012. ISSN 1410-9784*, Lembaga Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- Mardiasmo, 2013, Peran APIP Dalam Pemberantasan Korupsi , *Seminar Pemberdayaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dan Lembaga Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* , Jakarta, 19 Nopember
- Putra Chandra Kusuma Ratih Nur Pratiwi, Suwondo Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (studi pada desa wonorejo kecamatan singosari kabupaten malang) *jurnal administrasi publik (jap), vol. 1, no. 6.*
- Rahayu Sri, Innosanto, 2014 *Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota Dan Implementasi Good Government Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Kota Administrasi Jakarta Timur* , Universitas Telkom Jakarta
- Ramli,Lany 2006, *Perilaku Pegawai Negeri Sipil Dalam Memberikan Pelayanan Publik Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Penelitian Funamental - Dikti Jakarta*
- Ray septianis kartika, 2012, partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (add) di desa tegeswetan dan desa jangkrikan kecamatan kepil kabupaten wonosobo, *jurnal bina praja | volume 4 no. 3 september 2012 | 188*
- Suwandi, 2015, *ejournal administrasi negara, 3 (4) : issn 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id © copyright 2015 partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa (add) di kantor desa suka damai kecamatan muara badak kabupaten kutai kartanegara*
- Soekarwo, 2005, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*. AUP Sby..

Umar Haryono , 2012, pengawasan untuk pemberantasan *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8/No. 2/Mei 2012

Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keputusan presiden no. 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Keputusan menteri no. 41 tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah.

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Peraturan pemerintahan no. 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah,

<http://www.republika.co.id>

<http://www.jpnn.com/read/2014/02/15/216728/318-Kepala-Daerah-Terjerat-Korupsi->

<https://m.tempo.co/read/news/2017/02/01/078841860/kpk-dan-kemendes-bahas-pengawasan-dana-desa>

Soetardjo Kartohadikoesoemoe, *Desa*, Cetakan Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, h.3.

Kushandajani, *Implikasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa*, Yustisia. Vol. 4, No. 2, h.369

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Pers, Malang, 2015, h 2-3.

Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, ed. Pertama, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2010, h. 10-11.

Nyimas Latifah Letty Aziz, *Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa*, Jurnal Penelitian Politik, Vol.13, No.2, h. 195.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2015, h. 53.

- Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. h. 165
- Debora Sanur Lindawaty, *Dukungan Pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia dan Cina*, *Politica* Vol. 3, No. 2, h. 244.
- Moh. Fadli dkk, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, Ctk. Kedua, UB Press, Malang, 2013, h.21-22/
- W. Riawan Tjandra, *Perspektif Otonomi Desa dalam Dinamika Desentralisasi dalam Dadang Juliantara, Mewujudkan Kabupaten Partisipatif*, Pustaka Jogja Mandiri, Yogya, 2004, h. 91.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Analisis Kebijakan dan Masnajemen Otonomi Daerah Kontemporer*, Lukman Offset, Yogyakarta, 2004, h. 41-52
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global (ed. Revisi)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 185.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah Administrasi
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h.165.
- Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1981, h. 17-18
- Surianingrat, *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5/1979*, Metro Pos, Jakarta, 1979, h. 153.
- Agus Kusnadi, *Perkembangan Poli_k Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, *Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.3, h. 566.
- M. Sholahuddin, *Kajian Yuridis Pengaturan Kewenangan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, *Journal-Mahasiswa Unsri*, Vol.2.,No.1., h. 28.
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
- PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PPNo. 43 Tahun 2014;
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Permenkeu No.241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- Permenkeu No. 250/PMK.07/-2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- Permenkeu No.93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, dan;
- Permendes PDTT No. 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pengelolaan keuangan desa 2017
- Fence M. Wantu dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, reviva cendekia, 2010, Hal.15
- Sujanto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, h. 17.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, h 33.
- Hasyim Adnan, *Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa (Supervision Of Allocation Village's Fund In The Village Administration)*, Al'Adl, Vol. 8., No. 2., h. 14
- PP No. 60 Tahun 2014 dan Pasal 16 ayat (2) Permenkeu No. 93/PMK.07/2015
- Antonius Galih Prasetyo & Abdul Muis, *Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan Dan Solusi*, Jurnal Desentralisasi Volume 13, No.1.,h. 22.

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Siti Khoiriah dan Utia Meylina, *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.46, No.1, h. 25

Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 1.

Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 53

Griffin, Ricky.W . *Management (Second Edition)*, Houghton Mifflin Company, USA, 1987, h. 87

Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, h. 16-17

Dunsire, A, *Control in a Bureaucracy*, New York, 1978, h. 35

Etzioni, A, *The active society: a theory of societal and political proses*, London, 1968, h. 96

Niemeijer, E & J.S. Timmer, *Het ABC van de Nationale ombudsman: arbiter, bewaker en consulent*, Bestuurskunde, Nr. 8, 1993, h. 378.

Philip Giddings, et al., *Controlling Administrative Action in the United Kingdom: The Role of Ombudsman System and The Court Compard*, Rev. of Administrative Sciences, Kol. 59 Nr, h. 301

Otje Salman, R, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989, h. 50.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985, h. 17

Ten Berge, J.B.J.M, *De betekenis van de Nationale ombudsman voor het bestuursrecht, in: de Nationale ombudsman*, VAR-reeks 106, Alphen aan den rijn, 1991, h. 19

Modul Sistem Keuangan Dana Desa BPKP 2016

Buku Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, h.23-24

- Kiai Kampung Punya Peran Strategis dalam Pembangunan Desa*
<http://www.tribunnews.com/regional/2015/03/29/kiai-kampung-punya-peran-strategis-dalam-pembangunan-desa> diakses pada Rabu 29 Agustus 2018 Pukul 11.00 WIB.
- Pemeraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
- Buku Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Op.cit.*, h. 45.
- Sebagai gambaran, proporsi anggaran inspektorat provinsi pada 2015 , hanya 0,19 persen dari total anggaran provinsi
- Wahyudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu, Edisi Kedua*. Reinforcement Action and Development, Banda Aceh, 2011, h. 19.
- Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, CV Citra Utama, Jakarta, 2005, h. 25.
- Chandra Kusuma Putra, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6., h. 1210
- Moch Solekan , *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2014, h. 15
- Noerma Alifahrani Bahtiar, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo*, Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol.5, No.3, h. 12.
- Hasniati etc., *Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kecamatan Mappakasunggu*, ABDIMAS, Vol. 21 No. 2, h. 122.
- Agusyanti, *Kemenkeu Siap Kucurkan Rp1,4 Miliar Per Desa di 2019*,
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171212210540-532-261950/kemenkeu-siap-kucurkan-rp14-miliar-per-desa-di-2019>, diakses pada Rabu, 29 Agustus 2018 Pukul 20.00 WIB.

Untuk Pengawasan, Menteri Desa: Satgas Duna Desa Bekerja Sama dengan Kepolisian dan KPK <http://setkab.go.id/untuk-pengawasan-menteri-desa-satgas-dana-desa-bekerja-sama-dengan-kepolisian-dan-kpk/>, diakscs pada Rabu, 29 Agustus 2018 Pukul 21.23 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Draft Artikel

Peningkatan Efektifitas Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Tatiek Sri Djatmiati,

Abd.Shomad

Bambang Suheryadi

Correspondence : titiekjamiyati@yahoo.co.id Univerotas Airlangga Suranaya

. Dengan adanya UU Desa maka dana yang mengalir ke desa tidak terkira jumlahnya bahkan setiap tahun terus meningkat Tahun 2015 besarnya Rp 20,8 triliun naik th 2016 menjadi Rp 46,96 triliun sekarang dinaikkan menjadi Rp 60 triliun, dan tahun 2018 akan dinaikkan lagi menjadi Rp120 triliun. Permasalahan yang muncul karena semakin besarnya kewenangan desa untuk mengelola keuangan dan sumber daya yang ada di desa akan tetapi tidak diimbangi dengan adanya kontrol dalam penggunaan anggaran desa. Dengan demikian diharapkan akan dapat menghasilkan regulasi dan sebuah model kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengawasan dana desa . Berdasarkan RIP LPI Unair dan untuk mengatasi masalah pelayanan prima di bidang pelayanan kesehatan diperlukan adanya kajian yang diharapkan akan dapat memberdayakan masyarakat untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana desa, karena pengawasan dari masyarakat lokal merupakan hal yang sangat penting sehingga terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi dapat dicegah sedini mungkin

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Desa Pengawasan

Latar Belakang

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa masih sangat kurang baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun dalam tahap evaluasi ataupun pengawasan (Novia, 2015 :15) Dalam penelitian. (Ray Septianis Kartika, 2012: 188) disarankan (2) Masyarakat perlu dilibatkan dalam pembuatan Surat pertanggungjawaban (SPJ), mengingat di sekitar desa banyak masyarakat yang berpotensi dan memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan mampu diberdayakan secara maksimal dalam proses pembuatan laporan. (3) Menambah Anggaran Dana Desa (ADD) dari yang semestinya, mengingat ADD sangat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan desa; (4) Masyarakat yang terlibat

dalam pengelolaan ADD perlu mendapat pengawasan dari pemerintah desa. Dalam penelitian Faizatul Karimah disarankan Pemerintah desa harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian di dalamnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membuka forum-forum dialog antara pemerintah desa dengan masyarakat atau bisa juga dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. (Faizatul Karimah, : 62)

Perlunya peningkatan sosialisasi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sehingga pembangunan akan maksimal dan juga agar masyarakat tahu tentang peran mereka seperti apa dalam Alokasi Dana Desa. Karfena melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa agar masyarakat merasa dirinya juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pembangunan desa. (Suwandi , 2015: 1193) Masyarakat perlu dilibatkan dalam pembuatan SPJ, mengingat di sekitar desa banyak masyarakat yang berpotensi dan memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan mampu diberdayakan secara maksimal dalam proses pembuatan laporan. (Ray Septianis Kartika, 2012 : 187). Mewujudkan transparansi itu bukan menjadi ancaman bagi para penyelenggara pemerintahan desa, karena kunci dari terlaksananya pembangunan terletak dari partisipasi, meskipun partisipasi masih kuat merujuk pada kesediaan warga untuk menanggung beban biaya proyek yang disulkan. (Bambang Hidayana : 20)

Ada beberapa syarat agar pengawasan masyarakat dapat berjalan efektif, yaitu: (1) Hak masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi terutama informasi tentang pendanaan dan spesifikasi proyek , kerangka acuan kerja (2) Jalur dan mekanisme yang efektif bagi masyarakat untuk menyalurkan umpan balik (3) Prosedur yang menjamin adanya kepastian tindak lanjut dari umpan balik yang disampaikan oleh masyarakat. (4) Adanya pengakuan atas temuan masyarakat. (5) Membangun kesadaran dan motivasi serta keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam melakukan pengawasan (Ade Cahyat 2005, : 6)

Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sumber daya manusia (SDM). Rendahnya SDM perangkat desa maupun penduduk desa menjadi penghambat utama pengelolaan ADD karena pada proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung- jawaban, oleh karena itu dibutuhkan SDM yang mumpuni dalam proses pengelolaan ADD. Selain itu rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pengelolaan ADD juga merupakan salah satu faktor penghambat. (Chandra Kusuma Putra, 1212)

Potensi Masalah Pengawasan (Anoname, 2015) (1) Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah. (2) Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah (3) . Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas. Dalam penelitian Lany disarankan bahwa di dalam perilaku profesionalisme pelayanan public hendaknya selalu didasarkan pada aturan-aturan hukum, transparan dan akuntable. (Lany Ramli, 2006:h. 47) Dalam penelitian Sri

Rahayu menyarankan pentingnya dilakukan penelitian lanjutan dalam melakukan pencegahan korupsi dengan meningkatkan independensi dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan meningkatkan aspek keterbukaan kepada masyarakat umum mengenai hasil kegiatan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. (Sri Rahayu: 2014).

Peran pengawas tidak akan maksimal tanpa dibarengi oleh peran profesi lain seperti sosiolog, politisi, pendidik, penganjur moral, dan masyarakat sendiri. (Haryono Umar, 2012: 120) Dalam penelitian Tatiek disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah factor yang menghambat antara lain adalah : Penerapan politik hukum, Political will dari pemerintah daerah; kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia. (Tatiek Sri djamiati, 2014: 62)

Permasalahan

Dengan adanya Undang Undang Desa maka hal ini bisa menjadi buah simalakama dalam pengelolaan keuangan desa di mana satu sisi mempunyai kewenangan yang tinggi di sisi lain membuka peluang untuk penyalahgunaan wewenang yang dapat berakibat pada tindak korupsi. Sesuai dengan fungsi kontrol masyarakat sebagai pengawas pembangunan di desa juga harus diberdayakan perannya agar dapat lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan keuangan di desa sehingga korupsi dapat dicegah sedini mungkin; karena itulah maka dalam penelitian ini dikemukakan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Peningkatan Efektifitas Pengawasan Kebijakan Dana Desa?

Kajian Pustaka

Secara mikro ada tiga hal utama yang menghambat dalam pengawasan pengelolaan yaitu: (a) Belum Sinerginya pengawasan (b) Lemahnya Pengawasan Internal. (c) Lemahnya Pengawasan Kebijakan. Secara makro dikarenakan empat hal yaitu: (a) Adanya kepentingan politik kepala daerah. (b) Kurang adanya keteladanan dari pimpinan. (c) Kurangnya Komitmen elit politik terhadap *Good Governance*. (d) Kompleksitas sistem pembinaan dan pengawasan. (Herini Siti Aisyah, 2011:99) Dalam Permendesa PDPTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 telah diatur tentang pelaksanaan fungsi pembinaani, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh (a) pemerintah kabupaten/kota, (b) pemerintah desa dan BPD, serta (c) partisipasi masyarakat (I Nyoman Shuida, 2016 : 98) Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 49 (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan; c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan d.

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati/walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Faizatul Karimah,:61) a. Faktor Penghambat : Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu budaya paternalistik yang masih melekat pada masyarakat desa . Hal tersebut menyebabkan tidak semua masyarakat tahu tentang adanya program pengelolaan alokasi dana desa tersebut dan juga mengakibatkan rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana dianggap dapat menghambat kemandirian desa. b. Faktor Pendukung. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya dengan baik. Peraturan perundang-undangan yang ada juga memudahkan tim pelaksana untuk membagi anggaran alokasi dana desa di setiap pos-posnya. Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan dana ADD yang tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat. Faktor pendukung yang ditemui masyarakat diantaranya. adalah koordinasi dan komunikatif yang erat antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, transparansi pemerintah desa dalam melaporkan pertanggungjawaban ADD, sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dengan kegiatan ADD. (Ray Septianis Kartika, 2012, 187) Ketentuan Pp 60 Tahun 2014 Pasal 19 1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. 2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Agar Kepala Desa beserta perangkatnya dapat mengelola keuangan desa secara akuntabel, maka perlu disiapkan beberapa hal berikut ini : (<http://desa-membangun.blogspot.co.id/2016>) (1) Integritas dari kepala desa dan perangkat desa. Integritas adalah hal pertama yang harus dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa. (2) Tata Kelola. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah agar akuntabel maka harus ada sistem sederhana tapi kuat dan transparan. (3) Kapasitas SDM, diperlukan adanya pengelola keuangan yang kompeten (4) Penawasan Masyarakat, salah satu katup pengamanan agar tidak terjadi korupsi adalah adanya pengawasan langsung dari masyarakat. Dalam pasal 28 Peraturan pemerintah No. 79 tahun 2005 Urusan pemerintahan daerah yang diawasi oleh Inspektorat antara lain monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa. Ada beberapa alasan mengapa kebocoran rendah jika dilihat dari sisi pengawasan. Pertama: tingginya komitmen elemen pemerintah desa dan BPD untuk mengemban

terwujudnya otonomi desa dan pembangunan desa. Kedua: Pengawasan kultural artinya masyarakat secara spontan akan melakukan pengawasan dengan menggunakan media-media yang ada di forum komunitas. Ketiga: terselenggaranya sistem pengelolaan anggaran dan pembangunan yang transparan. (Bambang Hidayana: 16) Masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan dana desa secara akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui: a. Pengaduan masalah penggunaan dana desa melalui pusat pengaduan dan penanganan masalah (*crisis center*) dan b. Pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau. c. Studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktik baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan dana desa sesuai kewenangan. (Nyoman Shuida, 2016: 100) Pengelolaan keuangan daerah yang bersendikan pada esensi konsep *Good Governance* dapat diwujudkan suatu pengelolaan keuangan daerah yang berlandaskan *good financial governance*, sehingga hukum pengelolaan keuangan daerah yang berlaku harus bersendikan prinsip-prinsip *Good Financial Governance* agar memiliki keabsahan secara yuridis normatif maupun empiris sosiologis. (Soekarwo 2005: 263)

Hasil Dan Pembahasan

Pemerintahan Desa di Era Otonomi Daerah

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemoe, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat atau dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagaimana dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuankesatuan yang dinamakan pedukuhan (Soetardjo Kartohadikoesoemoe, 1984:3). Desa, secara sosiologis maupun politis memiliki posisi yang sangat kuat. Dengan jumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar hidup di desa (Kushandajani, 2015:369). Dengan demikian, posisi pemerintah desapun memiliki arti strategis, karena posisinya yang paling dekat dengan masyarakat.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika dikaji secara historis, eksistensi desa ada sebelum terbentuknya Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka. Desa-desa telah berdiri dengan kesederhanaan hidup masyarakat dan tata pemerintahannya.. Sejarah panjang mengenai keberadaan dan pengaturan desa dalam NKRI dapat ditelusuri sejak masa sebelum kemerdekaan, masa kolonial, masa kemerdekaan dengan beberapa periodisasi yaitu masa pasca kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, masa reformasi sampai diundangkannya UUNo. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Maka sebenarnya

dapat dikatakan desa adalah daerah otonom yang paling tua, oleh karena itu sudah sepantasnya desa mempunyai hak otonomi penuh (Soetardjo Kartohadikoesoemoe, 1984:182). Meski eksistensi desa telah ada sebelum kemerdekaan, namun pengaturan mengenai Desa dari masa kolonial hingga saat ini selalu berada dalam pusaran kepentingan politik para elit negara (Ni'matul Huda, 2015:2).

Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a menyatakan bahwa (Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, 2010:10) sebagai konsekuensi dari konsep hukum Negara Republik Indonesia (NKRI) bukan hanya desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah, melainkan lebih dari itu yakni pengakuan atau perlindungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya kolonial Belanda pembangunan struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah yang kemudian bermuara pada regulasi otonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.

Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak terdapat pengaturan secara eksplisit mengenai desa, meski desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum NKRI terbentuk. Pasal 18 UUD NRI (Negara Republik Indonesia) tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volsgemeenschappen*. Karena dalam konsitusi mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak asal-usul dan adat istiadatnya membuat desa bisa disebut dengan nama lain sesuai dengan kondisi sosial-budaya setempat. Hal ini misalnya dalam penyebutan desa untuk di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, gampong di Aceh, dusun dan marga di Palembang, lembang di Toraja, negeri di Maluku, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dianggap istimewa (Nyimas 'Latifah Letty Aziz, 2016:195).

Dilihat dari makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasannya, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut otonomi desa dewasa ini. Lebih dari itu, dengan menyebut desa sebagai susunan asli yang memiliki hak asal-usul, maka menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonom (Ni'matul Huda, 2015:53). Oleh karena itu, keberadaannya wajib dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI.

Sistem Pengelolaan Dana Desa

Mengacu pasal 1 angka 10 UU Desa Pengertian Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Ihwal keuangan desa juga diatur dalam Pasal 71-75 UU Desa. Dalam Pasal 71 ayat (1), dinyatakan bahwa "Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa." Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Selanjutnya,

pengaturan mengenai keuangan desa dan hal lain yang terkait dengannya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan, di antaranya:

- 1 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2 PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
- 3 PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PPNo. 43 Tahun 2014;
- 4 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5 Permenkeu No.241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- 6 Permenkeu No. 250/PMK.07/-2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- 7 Permenkeu No.93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, dan;
- 8 Permendes PDPT No. 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pengelolaan keuangan desa 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Permendes PDPT Nomor. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017 dimana dalam Permendesa tersebut disebutkan secara rinci tentang program/kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan 2 pengelompokan besar yaitu di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Di dalam pembentukan kehidupan hukum, dituntut pertimbangan tentang asas atau dasar dalam membentuk hukum supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama. Dengan demikian asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat juga disebut titik tolak dalam pembentukan dan interpretasi undang-undang tersebut. Oleh karena itu Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum (Ishaq, 2007:75). Selanjutnya Scholten mengatakan asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada (Fence M. Wantu dkk, 2010:15). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas hukum merupakan landasan yang paling fundamental bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Begitu pula dalam pengelolaan keuangan desa. Perlu dipahami asas-asas dalam pengelolaan Keuangan Desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113

Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut: (Sujanto, 1987:17)

1. **Transparan** yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Akuntabel** yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. **Partisipatif** yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. **Tertib dan disiplin anggaran** yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
- Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa;
- Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah; Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa); Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa; Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga; Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bab IV Bagian Kesatu (Pasal 9-11), dinyatakan bahwa pendapatan desa terdiri atas tiga elemen, yakni

IPAD (yang terdiri atas hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi, dan gotongroyong; dan lain-lain PAD);

- 2 transfer (terdiri atas dana desa; PDRB; ADD; bantuan keuangan APBD provinsi; dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota); dan
- 3 pendapatan lain-lain (terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah).

Terkait dengan nomenklatur jenis-jenis pendapatan desa di atas, perlu dicatat bahwa Permendagri No. 113 Tahun 2014 membedakan antara dana desa dengan ADD. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, dinyatakan bahwa ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Perbedaan ini sesungguhnya tidak dikenal dalam UU Desa sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman meskipun istilah ADD sebenarnya pernah muncul dan diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2015:33). Jika ditilik mulai dari hulu, pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan Pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis. Kemudian, hasil musyawarah desa berupa perencanaan pembangunan desa ditindaklanjuti dengan musyawarah pembangunan perencanaan desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan kepala desa dan perangkatnya. Musren-bangdes inilah yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tiap enam tahun sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta APBDes tiap setahun sekali. Setelah Raperdes tentang APBDes disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD paling lambat bulan Oktober dan hasil evaluasi dari bupati/walikota atau camat (yang mendapat delegasi untuk mengevaluasi Raperdes APBDes) menyatakan bahwa Raperdes APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, APBDes dapat ditetapkan. Ada beberapa skala prioritas yang dilakukan Kementerian Desa dalam penyusunan anggaran desa, diantaranya adalah: (Hasyim Adnan, 2016:14)

- (a) persiapan dana desa;
- (b) desa mandiri;
- (c) pengelolaan potensi desa;
- (d) desa online;
- (e) usaha masyarakat desa;
- (f) ekonomi kreatif; dan
- (g) pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tingkat Efektifitas Pengawasan Dana Desa

Berkaitan dengan begitu besarnya dana desa, dan semakin luasnya ruang gerak dana desa, maka hal penting yang berkaitan dengan besarnya dana desa tersebut adalah sistem pengelolaan dana desa yang begitu besar tersebut UU Desa meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan, pengawasan dan pemantauan pembangunan desa yang meliputi pengawasan oleh supra-desa (*downward accountability*), pengawasan oleh lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*) (Siti Khoiriah dan Utia Meylina, 2017:25). Hal ini merupakan hal yang wajar. Pengawasan ini merupakan reaksi terhadap kekuasaan yang tiada batas, sehingga berkembang ajaran yang mengharuskan suatu kekuasaan dalam negara dibatasi dan diawasi. Salah satunya adalah gagasan “demokrasi konstitusional” yang mengharuskan kekuasaan dilakukan atau setidaknya tidaknya atas kehendak dari rakyat dan dibatasi kekuasaannya oleh suatu konstitusi atau hukum dasar. (Miriam Budiardjo, 1993:52.)

Mengenai urgensi pengawasan ini berkaitan dengan ungkapan Lord Acton yang menghubungkan antara “Pengawasan” dengan “Kekuasaan”, yakni “*Power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*” bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut (Ermansyah Djaja, 2008:1). Artinya, kekuasaan adalah bagian yang sangat rentan terhadap penyakit korupsi. Secara tidak langsung hal ini mengisyaratkan bahwa kekuasaan dapat dijadikan sebagai sarana yang dapat mempermudah bagi pemangku kekuasaan untuk menjelma menjadi seorang koruptor. Hal inilah yang mendasari pentingnya pengawasan dalam dana desa yang begitu besar. Bahkan Berdasarkan data dari Kemendesa PDT, pada tahun 2016 terdapat 932 aduan adanya dugaan penyimpangan dari penggunaan Dana Desa. (<https://tirto.id/kemendesa-terima-932-aduan-penyimpangan-dana-desa-2016-cmkf>)

Secara umum, Jenis-jenis pengawasan yang telah dikemukakan Makmur diantaranya adalah: (Makmur, 2011:53)

- a. Pengawasan fungsional Pemahaman tentang pengawasan fungsional sebenarnya melekat kepada lembaga dimana secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan. Setiap lembaga atau organisasi baik besar atau kecil pasti membutuhkan pengawasan. Organisasi yang relatif kecil pengawasan yang dilakukan tidak perlu secara fungsional, namun organisasi yang bentuknya besar seperti institusi kenegaraan dengan aktivitas yang cenderung rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang sifatnya fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan.
- b. Pengawasan masyarakat Agar penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusional dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya negara maka sangat dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah penyelenggara negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama negara.

- c. Pengawasan administratif Penataan pelaksanaan seluruh aktivitas bagi seluruh organisasi agar dapat tercipta keteraturan, maka diperlukan suatu bentuk pengawasan yang disebut dengan pengawasan administratif. Tujuan dari pengawasan administratif dalam organisasi khususnya bagi organisasi publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota organisasi.
- d. Pengawasan teknis Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil dari pekerjaan teknis seperti pekerjaan di bidang pertanian, perikanan, industri dan lain sebagainya, maka sangat dibutuhkan pengawasan secara teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota organisasi maupun anggota masyarakat pada umumnya.
- e. Pengawasan pimpinan Dalam setiap organisasi selalu terdiri dari dua unsur, pertama yaitu unsur sebagai pemimpin dan kedua yaitu unsur yang dipimpin yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin. Sedangkan unsur pemimpin memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan dilaksanakannya tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota organisasi itu sendiri.
- f. Pengawasan barang Pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin terhadap keamanan suatu barang maupun akan memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas organisasi yang memiliki hak atas barang tersebut.
- g. Pengawasan jasa Jasa yang dimaksud disini adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota organisasi, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya tidak akan berjalan sebagaimana semestinya jikalau tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi.
- h. Pengawasan internal Pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit organisasi inilah yang dimaksudkan disini untuk melakukan pengawasan internal.
- i. Pengawasan eksternal Berbeda dengan pengawasan internal diatas maka yang dimaksud dengan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan di luar sub organisasi tertentu. misalnya di negara Indonesia lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK), pengawasan oleh BPK kepada lembaga negara lain inilah yang disebut dengan pengawasan eksternal.

Selain kesembilan jenis pengawasan menurut Makmur tersebut, Newman berpendapat bahwa terdapat empat jenis pengawasan lain berdasarkan waktu pengawasan dilakukan, yaitu: (Griffin, Ricky, W, 1987:87)

- Pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*) Adalah pengawasan yang fokus pada input pada permulaan sistem pada keseluruhan proses. Pengawasan pendahuluan mencoba untuk mengawasi kualitas dan kuantitas dari keuangan, fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi sebelum menjadi bagian dari sistem.
- Pengawasan Concurrent (*Screening Control*) Pengawasan yang dilakukan selama aktivitas berlangsung. Pengawasan ini dilakukan pada saat proses transformasi dari input menjadi output.
- Pengawasan umpan balik (*Position Control*) Pengawasan ini fokus pada hasil atau output yang dihasilkan setelah proses transformasi berhasil dilakukan dan mengevaluasi hasil-hasil yang terjadi.
- Pengawasan multiple (*Multiple Control System*) Adalah pengawasan untuk semua titik-titik strategis pengawasan baik di input, proses, atau output. Pada pengawasan multiple, setiap bagian baik input, proses, maupun output memiliki peranan yang penting.

Teori konsekuensi pengawasan (Irfan Fachrudin, 2004:16-17) menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah dapat ditentukan oleh beberapa teori konsekuensi pengawasan yang berpeluang dapat menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu sistem pengawasan. Pertama, teori kekuatan yuridis. Kedua, teori tipe pengawasan. Dikenal dua tipe pengawasan yang paling menonjol, pengawasan represif, (Dunsire, 1978:35) diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya; dan pengawasan normatif, (Etzioni, A, 1968:96) diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara sinkronisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan ketiga, teori otoritas pengawasan, yang mencakup: keabsahan (*legitimiteit*), pengawasan dilakukan oleh badan yang diakui berwenang pengawasan dengan menggunakan suatu keahlian (*deskundigheid*), (Niemeyer, E & J.S. Timmer, 1993:378.) pengawasan yang mendapatkan kepercayaan (*geloof*), (Philip Giddings, et al.: 301) dan kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*). (Ojfe Saliman, R, 1989:50)

Keempat, teori komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau lambang-lambang yang mengandung arti tertentu. Kelima, teori publisitas, yaitu mempublikasikan masalah kepada Khalayak ramai yang dapat memberi pengaruh kepada tekanan publik akibat opini publik (public opinion) (Soerjono Soekanto, 1985:17). Keenam, teori arogansi kekuasaan. Para pemangku kepentingan tersebut memiliki pola dan sasaran pengawasan yang berbeda-beda terhadap pengelolaan keuangan desa, seperti yang dapat diraitkan dalam tabel berikut ini:

Sasaran dan dasar Hukum Pengawasan Keuangan Desa

No	Pemangku kepentingan	Sasaran Pengawasan	Dasar Hukum
1.	Masyarakat	3. Pemantauan Pelaksanaan pembangunan desa 4. penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa	UU No. 6/2014 ps 82 PP43/2014 jo PP47/2015 Psl 127
2.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	pengawasan kinerja Kepala Desa	UU 6/2014 ps 55, 61 PP 43/2014 jo 47/2015 ps 43
3.	Kecamatan	Pengawasandesamelalui kegiatan fasilitasi	PP 43/2014 jo PP47/2015 ps 154
4.	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Pengawasan atas pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa	UU 6/2014 ps 112 s.d 115 Permendagri 113 ps 44
5.	Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka)	pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara	UU No. 15/2004 ps 2 ayat
6.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;	UU 30/2002

Sumber: Modul Sistem Keuangan Dana Desa BPKP 2016

Disitir dalam buku panduan KPK, terdapat beberapa mekanisme pengawasan dan pemantuan terhadap dana desa sebagai berikut: (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015:23-24)

- a. Pengawasan oleh supra desa secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan (pasal 26 PP No. 60 tahun 2014). Dalam operasionalnya, pengawasan oleh Pemerintah kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota. Fungsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/Kota kepada camat dan juga Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah

- Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan unsur pengawasannya. Pengawasan dana desa disampaikan kepada Kementerian Keuangan, pengawasan pembangunan desa disampaikan kepada Kementerian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- b. Pengawasan supra desa lainnya adalah pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini didasari oleh UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dimana keuangan desa yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk kedalam kategori Keuangan Negara karena sumbernya APBN dan APBD. PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga memberikan kewenangan bagi BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya yang berasal dari APBN maupun APBD.
 - c. Pengawasan oleh lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui BPD (pasal 55 dan 82 UU Desa). Seperti halnya fungsi DPR dan DPRD, BPD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.
 - d. Pengawasan oleh masyarakat yang dijamin haknya untuk memantau dan menanggapi laporan pertanggungjawaban Kepala Desa (pasal 82 UU Desa). Pengawasan masyarakat kepada perangkat desa dalam mengelola keuangan desa didukung dengan kewajiban bagi desa untuk memiliki Sistem Informasi Desa sebagai pelaksanaan ketentuan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (pasal 26, 55, 82 UU Desa).

Selanjutnya Undang-Undang tentang Desa mengamanatkan pembentukan peraturan yang lebih terperinci mengenai tata cara pelaksanaannya melalui peraturan pemerintah dan peraturan di tingkat menteri termasuk menyangkut sanksi jika terjadi pelanggaran atau pelaksanaan yang tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan pembangunan desa. Pengawasan memegang peranan penting dalam memastikan agar pengelolaan dana desa berjalan dengan akuntabel, transparan dan partisipatif demi kemaslahatan umum masyarakat desa. Pengawasan yang ketat, terkontrol, profesional, dan berintegritas menjadi prasyarat penting. (Antonius Galih Prasetyo, Op.cit:21)

Khusus pengelolaan dana desa, dalam PP No. 22 tahun 2015, disebutkan adanya sanksi bagi daerah dan desa yang tidak mengelola dana desa dengan baik. Kriteria yang digunakan adalah: Adanya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari APBDesa

lebih dari 30% di akhir tahun anggaran. Sanksi yang diterapkan adalah sanksi administratif berupa penundaan dana desa tahap berikutnya oleh Menteri Keuangan dan atau pemotongan dana desa tahun berikutnya. Jika Bupati/Walikota tidak segera meyalurkan dana desa ke rekening desa (lebih dari 15 hari) setelah desa memenuhi kewajibannya, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Kabupaten/Kota bersangkutan.

Mengingat begitu besarnya dana desa, maka alokasi dana desa harus diawasi secara ketat dari hulu ke hilir, pengawasan sangat penting sekali dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana pengembangan desa. Selain pengawasan, juga diperlukan sosialisasi dan pembekalan kepada kepala desa sebagai pengelola alokasi dana desa. Pemerintah daerah kabupaten atau kota harus mengupgrade kepala desa. Sosialisasi dan pembekalan sangat diperlukan supaya kepala desa dapat memanfaatkan alokasi dana desa tersebut menjadi tepat guna. Apabila alokasi dana desa ini tidak tersosialisasikan secara benar, maka dikawatirkan banyak kepala desa yang berurusan dengan polisi atau kejaksaan.

Selain sosialisasi dan pembekalan, perlu juga disediakan konsultansi-konsultansi di desa yang berkompeten di setiap desa. Sebab, konsultansi juga dapat membantu tiap desa dalam menggariskan program di desanya dan pendampingan juga sifatnya independen, baik itu pendamping teknis infrastruktur maupun pendamping teknis keuangan. Ketentuan tersebut merupakan implementasi dari UU Desa. Sehingga dengan adanya pendamping desa ini, upaya untuk membangun desa dan menjadikan desa sebagai poros ketahanan negara dapat terwujud.

Pemerintah dapat melakukan pendampingan kepada masyarakat desa secara berkelanjutan, termasuk dalam penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajemen. Ada tujuh tugas pendamping antara lain:

- (a) mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (b) mendampingi desa dalam pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (c) meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- (d) melakukan pengorganisasian kelompok-kelompok masyarakat desa;
- (e) melakukan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan masyarakat yang baru;
- (f) mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan yang partisipatif;
- (g) melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada bupati/walikota.

Dalam hal pengawasan ini juga, peran kyai dan ulama memiliki peran strategis untuk menyukseskan program membangun desa, karena selama ini peran kyai dan ulama ini telah berperan sebagai pemimpin dan panutan bagi masyarakat secara informal. Kyai dan ulama bisa berperan aktif dalam pengawasan penggunaan alokasi dana desa sesuai

dengan alokasinya dan memberdayakan ekonomi desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini juga disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar.

Menurut Marwan Kiai-kampung bisa melakukan peran itu, karena selama ini kiai-kampung secara informal telah berperan sebagai pemimpin dan tokoh panutan bagi masyarakat sekitarnya. Selain itu Sebagai pemimpin dan tokoh panutan masyarakat di sekitarnya, kiai Kampung menurut Menteri Marwan, memiliki peran nyata dalam membantu program pembangunan desa. Selain itu, Kiai kampung bisa memanfaatkan berbagai forum keagamaan untuk mengajak masyarakat mendukung dan ikut serta dalam pembangunan desa. Menurut Marwan para kiai kampung juga bisa membangun silaturahmi dan sinergi dengan elemen masyarakat lainnya untuk mengawasi penggunaan dana desa agar sesuai dengan alokasinya dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat Kiai kampung, menurut Marwan juga bisa berperan aktif dalam musyawarah desa khususnya dalam perumusan perumusan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Kiai kampung yang tentunya sudah banyak mengenal tentang potensi desa, menurut Menteri Marwan, juga bisa berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi desa melalui pembentukan BUMDes. (<http://www.tribunnews.com/regional/2015/03/29/kiai-kampung-punya-peran-strategis-dalam-pembangunan-desa>).

Dalam rangka melakukan pengawasan dana desa salah satu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan sesuai dengan amanat UU Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Menurut UU Desa Pasal 55 disebutkan : Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Ketentuan pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan UU Desa , Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Pasal 48 Poin C mengemukakan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 51 disebutkan bahwa:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir

tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
3. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. (Pasal 51 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa)

Kesimpulan

Faktor pendukung dalam penyelenggaraan dana desa salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Berdasarkan partisipasi masyarakat, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dalam pelaksanaan dalam ADD cukup tinggi. Selain itu budidaya gotong royong masyarakat dapat memberi sumbangsih yang besar dalam pengelolaan dana desa. Karena itulah jika dalam melaksanakan pengelolaan desa peran masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan dana desa, maka otomatis dengan melibatkan masyarakat terhadap pengawasan dana desa juga merupakan solusi yang tepat terhadap semakin besarnya dana desa pasca UU Desa. Hal ini karena Dalam kenyataannya, pencegahan secara preventif tidaklah cukup untuk mengontrol pengawasan atas tindakan penyalahgunaan anggaran dana desa ini. Diperlukan tindakan secara represif atas penyalahgunaan dana yang terjadi di lapangan. Dalam UU Desa sendiri menjamin partisipasi warga untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Pasal 82 UU Desa menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan. Agar hak masyarakat ini dipenuhi dengan baik, maka pasal ini juga memuat kewajiban pemerintah desa untuk memberikan informasi rencana pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan, sehingga berdasarkan informasi ini, masyarakat desa memiliki hak untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan pembangunan desa.

Berbagai temuan hasil pengawasan dan pemantauan, termasuk berbagai keluhan atas pelaksanaan pembangunan desa, dapat disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Keterlibatan masyarakat desa dalam mengawasi pembangunan, dapat juga dilakukan dengan memberikan tanggapan atas laporan tahunan pelaksanaan pembangunan desa dalam Musyawarah Desa. Adanya pernyataan yang jelas mengenai hak masyarakat desa untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan desa merupakan upaya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya mengawasi dan memantau pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa diharapkan mendorong adanya akuntabilitas pemerintah desa, sehingga akan memberikan dampak positif kepada kepala desa dan aparatnya dalam menjalankan pemerintahan. Jadi, pengawasan dilakukan bukan berarti masyarakat desa tidak percaya dengan proses pembangunan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan

terhadap pembangunan desa dan pengelolaan APB Desa di tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban/pelaporan.

Mengenai pentingnya peran masyarakat terkait dengan pengawasan dana desa ini juga merupakan salah satu dari dua faktor utama terkait dengan pengawasan desa selain faktor kepala desa yang memiliki visi dan misi yang besar bagi desanya. Kepala desa haruslah merupakan tokoh yang mau mengabdikan hidupnya bagi kemakmuran warganya. Faktor keterlibatan masyarakat desa yang sangat dibutuhkan untuk mengawasi dana desa. Peran serta warga desa untuk turut mengawasi aparat pemerintah dan penegak hukum merupakan hal yang sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoname, 2015, Potensi Masalah Pengawasan (anoname, pengelolaan keuangan desa: alokasi dana desa dan dana desa direktorat penelitian dan pengembangan, kpk, jakarta, 17 june
- Anoname, 1996, Lembaga administrasi Negara republic Indonesia, “ *Studi Tentang Ilmu Administrasi Negara Republik Indonesia, : Konsep, Terori dan Dimensi* . Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Addi M Idhom, *Kemendesa Terima 932 Aduan Penyimpangan Dana Desa 2016*, <https://tirto.id/kemendesa-terima-932-aduan-penyimpangan-dana-desa-2016-cmkf>, diakses pada Rabu 29 Agustus 2018 Pukul 08.14 WIB.
- Afdol, 2008, Pengembangan Teori Implementasi Hukum waris Islam Di Indoensia, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Unair, Surabaya
- Aisyah, Herini Siti 2011, *Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah* Stranas-DIKTI
- Djamiati Tatiek Sri, 2014, *Rancangan Model Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance Di Era Otonomi Daerah*. Stranas – DIKTI
- Cahyat Ade Dan Sigit Wibowo, 2005 *Governance Brief Center For International Forestry Resaerch* Desember
- Karimah Faizatul, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (studi pada desa dekat kulon kecamatan dekat kabupaten lamongan) *jurnal administrasi publik (jap)*, vol. 2, no. 4,



- Hadjon Philipus M., 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Haryono umar , 2012, pengawasan untuk pemberantasan jurnal akuntansi & auditing, volume 8/no. 2/mei 2012.
- Hudayana Bambang, Farid Hadi, Firman Siagian, Haryo Habirono, Ismail Amir, Muhammad Najib, Pietra Widiadi, 2005, *Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa*:
- I nyoman Shuida, 2016 berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,
- Idris, 2012, Membongkar Akar Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Kajian Ilmiah Ubhara Jaya Volume 12 No.3 Agustus 2012, ISSN 1410-9784*, Lembaga Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- Mardiasmo, 2013, Peran APIP Dalam Pemberantasan Korupsi , *Seminar Pemberdayaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dan Lembaga Dalam Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi* , Jakarta, 19 Nopember
- Putra Chandra Kusuma Ratih Nur Pratiwi, Suwondo Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (studi pada desa wonorejo kecamatan singosari kabupaten malang) *jurnal administrasi publik (jap), vol. 1, no. 6.*
- Rahayu Sri, Innosanto, 2014 *Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota Dan Implementasi Good Government Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Kota Administrasi Jakarta Timur* , Universitas Telkom Jakarta
- Ramli,Lany 2006, *Perilaku Pegawai Negeri Sipil Dalam Memberikan Pelayanan Publik Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi* Penelitian Funamental - Dikti Jakarta
- Ray septianis kartika, 2012, partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (add) di desa tegeswetan dan desa jangkrikan kecamatan kepil kabupaten wonosobo, *jurnal bina praja | volume 4 no. 3 september 2012 | 188*
- Suwandi, 2015, *ejournal administrasi negara*, 3 (4) : issn 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id © copyright 2015 partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa (add) di kantor desa suka damai kecamatan muara badak kabupaten kutai kartanegara

- Soekarwo, 2005, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*. AUP Sby..
- Umar Haryono , 2012, pengawasan untuk pemberantasan *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8/No. 2/Mei 2012
- Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Keputusan presiden no. 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Keputusan menteri no. 41 tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah.
- Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- Peraturan pemerintahan no. 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah,
<http://www.republika.co.id>
- <http://www.jpnn.com/read/2014/02/15/216728/318-Kepala-Daerah-Terjerat-Korupsi->
- <https://m.tempo.co/read/news/2017/02/01/078841860/kpk-dan-kemendes-bahas-pengawasan-dana-desa>
- Soetardjo Kartohadikoesoemoe, *Desa*, Cetakan Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, h.3.
- Kushandajani, *Implikasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa*, Yustisia. Vol. 4, No. 2, h.369
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Pers, Malang, 2015, h 2-3.
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, ed. Pertama, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2010, h. 10-11.
- Nyimas Latifah Letty Aziz, *Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa*, Jurnal Penelitian Politik, Vol.13, No.2, h. 195.

- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2015, h. 53.
- Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. h. 165
- Dehora Sanur Lindawaty, *Dukungan Pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia dan Cina*, *Politica* Vol. 3, No. 2, h. 244.
- Moh. Fadli dkk, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, Ctk. Kedua, UB Press, Malang, 2013, h.21-22/
- W. Riawan Tjandra, *Perspektif Otonomi Desa dalam Dinamika Desentralisasi dalam Dadang Juliantara, Mewujudkan Kabupaten Partisipatif*, Pustaka Jogja Mandiri, Yogya, 2004, h. 91.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Analisis Kebijakan dan Masnajemen Otonomi Daerah Kontemporer*, Lukman Offset, Yogyakarta, 2004, h. 41-52
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global (ed. Revisi)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 185.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah Administrasi
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h.165.
- Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1981, h. 17-18
- Surianingrat, *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5/1979*, Metro Pos, Jakarta, 1979, h. 153.
- Agus Kusnadi, *Perkembangan Poli_k Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, *Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.3, h. 566.
- M. Sholahuddin, *Kajian Yuridis Pengaturan Kewenangan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, *Journal-Mahasiswa Unsri*, Vol.2.,No.1., h. 28.

PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;

PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PPNo. 43 Tahun 2014;

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Permenkeu No.241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Permenkeu No. 250/PMK.07/-2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Permenkeu No.93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, dan;

Permendes PD TT No. 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pengelolaan keuangan desa 2017

Fence M. Wantu dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, reviva cendekia, 2010, Hal.15

Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, h. 17.
Permendagri No. 113 Tahun 2014

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, h 33.

Hasyim Adnan, *Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa (Supervision Of Allocation Village's Fund In The Village Administration)*, Al'Adl, Vol. 8., No. 2., h. 14

PP No. 60 Tahun 2014 dan Pasal 16 ayat (2) Permenkeu No. 93/PMK.07/2015

- Antonius Galih Prasetyo & Abdul Muis, *Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan Dan Solusi*, Jurnal Desentralisasi Volume 13, No.1.,h. 22.
- Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
- Siti Khoiriah dan Utia Meylina, *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.46, No.1, h. 25
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 1.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 53
- Griffin, Ricky.W . *Management (Second Edition)*, Houghton Mifflin Company, USA, 1987, h. 87
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, h. 16-17
- Dunsire, A, *Control in a Bureaucracy*, New York, 1978, h. 35
- Etzioni, A, *The active society: a theory of societal and political proses*, London, 1968, h. 96
- Niemeijer, E & J.S. Timmer, *Het ABC van de Nationale ombudsman: arbiter, bewaker en consulent*, Bestuurskunde, Nr. 8, 1993, h. 378.
- Philip Giddings, et al., *Controlling Administrative Action in the United Kingdom: The Role of Ombudsman System andThe Court Comparad*, Rev. of Administrative Sciences, Kol. 59 Nr, h. 301
- Otje Salman, R, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989, h. 50.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985, h. 17
- Ten Berge, J.B.J.M, *De betekenis van de Nationale ombudsman voor het bestuursrecht, in: de Nationale ombudsman*, VAR-reeks 106, Alphen aan den rijn, 1991, h. 19

Modul Sistem Keuangan Dana Desa BPKP 2016

Buku Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, h.23-24

Kiai Kampung Punya Peran Strategis dalam Pembangunan Desa
<http://www.tribunnews.com/regional/2015/03/29/kiai-kampung-punya-peran-strategis-dalam-pembangunan-desa> diakses pada Rabu 29 Agustus 2018 Pukul 11.00 WIB.

Pemeraturan Pemerinta nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa

Buku Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, *Op.cit.*, h. 45.

Sebagai gambaran, proporsi anggaran inspektorat provinsi pada 2015 , hanya 0,19 persen dari total anggaran provinsi

Wahyudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu, Edisi Kedua*. Reinforcement Action and Development, Banda Aceh, 2011, h. 19.

Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, CV Citra Utama, Jakarta, 2005, h. 25.

Chandra Kusuma Putra, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6., h. 1210

Moch Solekan , *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang. 2014, h. 15

Noerma Alifahrani Bahtiar, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Panjuran, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo*, Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol.5, No.3, h. 12.

Hasniati etc., *Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kecamatan Mappakasunggu*, ABDIMAS, Vol. 21 No. 2, h. 122.

Agusyanti, *Kemenkeu Siap Kucurkan Rp1,4 Miliar Per Desa di 2019*,
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171212210540-532->


261950/kemenkeu-siap-kucurkan-rp14-miliar-per-desa-di-2019, diakses pada Rabu, 29 Agustus 2018 Pukul 20.00 WIB.




Untuk Pengawasan, Menteri Desa: Satgas Dana Desa Bekerja Sama dengan Kepolisian dan KPK <http://setkab.go.id/untuk-pengawasan-menteri-desa-satgas-dana-desa-bekerja-sama-dengan-kepolisian-dan-kpk/>, diakses pada Rabu, 29 Agustus 2018 Pukul 21.23 WIB.



Lampiran 2. Rancangan Model

RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA





Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas (Lampiran F).

No	Nama	NID N	Bidang Ilmu	Waktu (jam /min ggu)	Uraian Tugas
1.	Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,MS	0006035004	Hukum Administrasi	25	a)Mengkoordinir semua kegiatan terkait dengan penelitian b)Melakukan analisis dari sisi hukum Adminsitrasi c)Melakukan wawancara , FGD, lokakarya d)Mengkoordinir Membuat Laporan e)Mengkoordinir Membuat Artikel Untuk dipublikasikan di Jurnal Internassional
2	Prof. Dr. Abd Shomad,.S .H.,M.H	0020056704	Hukum Perdata	20	a) Membantu Ketua Dalam Memperoleh Data Lapangan b) Mencari bahan-bahan hukum yang terkait Kebijakan Dana Desa c) Melakukan analisis dari sisi Peraturan perundangan yang terkait dengan Dana Desa Dari Sudut Hukum Perdata d) Memperoleh dan menganalisis s data yang terkait dengan Kebijakan Dana Desa e) Membantu Ketua Dalam Membuat Laporan Penelitian dan Artikel
3.	Bambang Suheryadi, SH, M.Hum	0028096801	Hukum Pidana	20	a)Membantu ketua dalam semua kegiatan penelitian b) Melakukan analisis dari Hukum Pidana terutama terkait dengan pengawasan dana desa Dari Sudut Hukum Pidana c)Mengkoordinir kegiatan

					<p>wawancara Mengkoordinir kegiatan FGD dan Lokakarya d)Melakukan Editing dan koding e)Membantu Ketua Dalam Analisis Data dan Laporan , f) Membantu Ketua Membuat buku</p>
--	--	--	--	--	--

Lampiran 4. Biodata ketua dan anggota tim pengusul (Lampiran G).

CURRICULUM VITAE**Ketua****A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,MS (P)
2	Jabatan Fungsional	Guru Besar
3	Jabatan Struktual	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	195003061980032002
5	NIDN	0006035004
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Nganjuk, 6 Maret 1950
7	Alamat Rumah	Tenggilis Mejoyo AG/27 Surabaya
8	Nomor Telepon/Faks/HP	(031) 8416353 / HP. 081331253642
9	Alamat kantor	Jl. Darmawangsa Dalam Selatan Surabaya
10	Nomor Telepon/Faks	031.5023151 / 502454 / 081331253642
11	Alamat e-mail	tatiek_labelle@yahoo.com
12	Lulusan yang Telah di Hasilkan	12 orang Doktor
13	Mata Kuliah Yang Diampu	- H. Administrasi
		- Sengketa Pemerintahan
		- Argumentasi Hukum
		- Metoda Hukum
		- Tanggung Gugat Pemerintah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Unair	Unair	Unair
Bidang Ilmu	Hukum	Hukum	Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1979	1994	2002
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Hambatan Kenaikan Pangkat Bagi PNS	Analisis D. L MEN. P.P.	Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia
Nama Pembimbing/Promotor	R. Djoko Sumadijo, SH	Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, SH	Prof. Dr. P. M. Hadjon, SH

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2016	Rancangan Model Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Di Era Otonomi Daerah	PUPT-DIKTI	77
2	2014-2015	Rancangan Model Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> di Era Otonomi Daerah	Stranas - DIKTI	150
3	2012	Sistem Pengawasan Keuangan Negara Oleh BPK Dan BPKP	SP3 FH UNAIR	11.
4	2008	Non Judicial Enforcement of Human	Kerjasama	

	Rights and Good Governance	BLD - IND	25
--	----------------------------	-----------	----

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber *	Jml
1	2017	IbM Untuk Kelompok Wanita di Tanggulangin Kab. Sidoarjo	DRPM	48
2	2012	Menjadi konsultan dalam Perancangan Perda tentang Izin Reklame di DPRD Kota Surabaya	APBD 2012	15.
3	2012	Menjadi konsultan dalam Perancangan Perda tentang Miras di DPRD Kota Surabaya	APBD 2012	15.
4	2011	Pengabdian Masyarakat dengan tema Jual Beli Tanah Hak Milik yang Belum Bersertifikat, oleh Departemen Hukum Administrasi FH Unair (27-Juli -2011) di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo	FH UNAIR	13
5	2010	Pengabdian masyarakat dengan tema Prosedur Perizinan di Indonesia yang dilaksanakan oleh Departemen Hukum Administrasi, di Kabupaten Mojokerto.	FH UNAIR	13
6	2010	Memberi pembelajaran dalam peningkatan kompetensi anggota DPRD Balikpapan, dalam memahami LKPJ Akhir Tahun dan LKPJ Akhir Masa Jabatan dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Pada Masyarakat	APBD Kaltim (Kab)	2.5

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Transparency and Accountability in the Finance Management of the Local Government in Promoting Good Governance	<i>Volume 19, Issue 9, Ver. II (Sep. 2014), PP 00-00</i> <i>e-ISSN: 2279-0837,</i> <i>p-ISSN: 2279-0845.</i> www.iosrjournals.org	<i>IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)</i>
2	Model Of Implementation Of Family Planning Program In The Era Of Democracy Through The Improvement Of Participation Of People In East Java	<i>Volume 19, Issue 9, Ver. V (Sep. 2014), PP 00-00</i> <i>e-ISSN: 2279-0837,</i> <i>p-ISSN: 2279-0845.</i> www.iosrjournals.org	<i>IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)</i>

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Penyuluhan Hukum	Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia	2012, Ceweng, Diwek, Jombang
2	Seminar	Titik Singgung Hukum Administrasi dan Hukum Perdata dalam Sengketa Tanah	2012, FH Unair Surabaya
3	Seminar	Penegakan Hukum Pajak dalam Konteks Hukum Administrasi	2011, FH Unair Surabaya
	Seminar	Komparasi tentang Kasus Hukum dalam Wewenang	2008 FH Unair Surabaya

		Pemerintahan	
4	Pelatihan	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Aspek Administrasi. Hukum	2009, Kanwil Dep. Hum. Ham., Surabaya
5	Pelatihan	Pengaturan Kepegawaian Bagi Dosen PTS dalam Konteks HAM ditinjau dari sudut Hukum Administrasi	2009, ITATS Surabaya
	Pelatihan PeraTUN Hakim Pemula	Faute de Service (Kesalahan Jabatan) dan Faute de Personale (Kesalahan Pribadi) dalam Pemerintahan	2008 Surabaya
	Seminar	Onrechtmatig Overheiddaad (OOD) dan Tanggung Gugat Pejabat Pemerintah	2008 Surabaya

G. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum Administrasi dan <i>Good Governance</i>	2010	200	Trisakti, Jakarta
2	Argumentasi Hukum (Edisi V)	2011	180	Gajah Mada University Press, Yogyakarta
3	Hukum Adminstrasi dan Tindak Pidana Korupsi	2011	180	Gajah Mada University Press, Yogyakarta

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-----	----------------	-------	-------	------------

1	HKTI	2012	HAPTUN	BACTH IV 2012
---	------	------	--------	------------------

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/jenis rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1	Kebijakan Tentang Izin Reklame	2012	Surabaya	Baik
2	Kebijakan Tentang Minhol (Minuman beralkohol)	2012	Surabaya	Baik
3	Konsultasi Publik Dalam Merumuskan Perda	2012	Ambon	Baik

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Piagam Penghargaan Pendidikan	UNHAS	2012
2	Piagam Penghargaan Pendidikan	Univ. Muslim Ind. (Makasar)	2011
3	Piagam Penghargaan	DPRD Propinsi Maluku	2012

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah penelitian Unggulan PT

Surabaya 10 Mei 2017



Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,MS
NIP: 195003061980032002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Anggota

A. Identitas Diri

1	Nama	Prof. Dr. AbdShomad, S.H., M.H
2	Jabatan Fungsional	Guru Besar
3	Jabatan Struktural	Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
4	NIP/Identitas Lainnya	196705201992031002
5	NIDN	0020056704
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bangkalan, 20 Mei 1967
7	Alamat Rumah	Pakis Gelora III/6 Surabaya
8	Nomor Telepon/Faksi/HP	083856523456
9	Alamat Kantor	Darmawangsa Dalam Selatan Surabaya
10	Nomor Telepon/Faks	(031) 5023151 / Faks. (031) 5020454
11	Alamat e-mail	sishomad@yahoo.co.id
12	Lulusan yang Telah di Hasilkan	
13	Mata Kuliah Yang Diampu	Hukum Perbankan Hukum Perbankan Syariah Filsafat Hukum

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Unair	Unair	Unair
Bidang Ilmu	Hukum	Hukum	Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1987-1992	1996	2002

Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Tanggung Gugat Badan Hukum Akibat Onrechtmatedaad	Gugatan Perceraian Dengan Alasan Syiqaq	Prinsip Syariah Dalam Hukum Perbankan Indonesia
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H.	Dr. Abdul Rasyid, S.H., LL.M.	Prof. Dr. M. Isnaeni, S.H., M.S.

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan Jml (Juta)	
			Sumber*	Rp)
1	2008	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah,	, SP, No.1594/J03.1.11/PP/2008 tanggal 30 juni Uniar	
2	2010.	Tajdid Pada akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah,	FH UNAIR,	
3	2013	Absorpsi Hukum Islam Pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah, , ,	Uniar	
4	2013	Analisis risiko hukum (legal risk) dalam pembiayaan bank syariah (trisadini, Nuewahyuni, abd shomad, ari kurniawan, dian ayu bintang fitriyana,	BOPTN 2013, SK Rektor 9051/UN3/KR.2013 tgl 20-6-2013 Uniar	
5	2013	Dekonstruksi akad pembiayaan di Bank Syariah, ,	Surat Tugas N0. 3670/ UN3.1.3/Kp/2013 tgl. 10 September 2013/ Penelitian Dana RKAT. Uniar	

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml
1	2013	Peranan notaris dalam pembuatan dan pendaftaran akta fiducia secara on line,	KEP REKTOR UNAIR NO 9051/UN3/KR/2013	
2	2013	Pengmas Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Untuk Pengarajin Batik Di Lamongan, 2013,	SP 3357/UN3.1.3/KP/2013	

3	2013	, Pengmas peran notaris dalam pembuatan akta terkait mekanisme jual bangun (Pre Project Selling) dan Penjualan Unit Rumah/Apartemen, Malang 31 OKT-1 NOV 2013 DI Malang	St 4919/un3.1.3.KL/2013 tgl 22-10-2013 Fakultas
4	2013	Pengmas Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Untuk Pengarajin Batik Di Lamongan, 2013	SP 3357/UN3.1.3/KP/2013

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Asas-asas Perikatan Islam dalam akad Pembiayaan, (bersama Trisadini P. Usanti)	Vol.24, No.3, September-Desember 2009	Yuridika,
2	Pembaharuan Hukum Islam di Lingkungan Bank Syariah,	Vol.3 No.2 Oktober 2009, hal. 113-132	Yustitia,
3	Penormaan Prinsip Ekonomi Syariah Sebagai Amanah Konstitusi,	Vol.III, No.1 Juni 2010.	Jurnal Konstitusi,
4	Dinamisasi Penormaan Hukum Islam,	Vol.XV, Nomor 2 tahun 2010, edisi april, hal. 99-122	Perspektif Hukum,
5	Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Jawa Timur,	Jilid 39 No.2 Juni 2010, hal. 96-105	Masalah- Masalah Hukum,
6	Tajdid Pada akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah,	Jilid 40, No.1 Maret 2011, hal.1-9.	Masalah- Masalah Hukum,
	Pendayagunaan Zakat di Bank Syariah , dalam Rof'ah Setyawati, et.all (editor), Perkembangan Hukum Islam dan Permasalahan Penegakannya di Indonesia, Penegakan Hukum Perbankan Syariah Berbasis Syariah	Prosiding seminar Hukum Islam,19-9- 2012, hal.149-167	, FH UNDIP, ,

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Workshop	Narasumber Workshop, Optimalisasi Fungsi Legislasi DPRD kaitannya dengan Perda Inisiatif, Lembaga Studi Parlemen dan Pemerintah daerah, Surabaya, 18 Januari 2012	2012, Surabaya
2	Seminar	Peserta, Seminar Nasional, Eksistensi Notaris Dalam Aktifitas Cybernotary, UNPAD, Bandung, 17 Maret 2012	2012, Bandung
3	Lokakarya	Peserta LOKAKARYA PPMB PRIGEN, 26-27 NOV 2012, TGL.4948/H3.1.3/KP/2012	2012, Surabaya
4	LKMM	Pembicara, LKMM tingkat Dasar tgl 8-9 Juni 2013 di FH UA	2013, Surabaya
5	Pelatihan	Pembicara, Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Pertanahan Dan Tertib Administrasi Pertanahan 27 Nov-20 Des 2012 Fh UA	2012, Surabaya
6	Workshop	Narasumber workshop, strategi penulisan dan publikasi ilmiah Fh ums 16 mei 2013	2013, Surabaya
7	Kuliah Umum	Pembicara, kuliah umum mengkritisi uu no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat	2011, Surabaya
8	Pelatihan	Pembicara, Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Pertanahan Dan Tertib Administrasi Pertanahan Okt- Nov- 2013 Fh UA	2013, Surabaya
9	Pembicara	TRAINING OF TRAINER Hukum Koperasi tgl 10-12 september 2013, dep koperasi, sertifikat no	2013, Surabaya

		25/Sert/Dip.1/IX/2013 tgl 12 sept 2013	
10	Seminar	Seminar Nasional Pembaharuan Hukum Perdata Indonesia, SP 4146/UN3.1.3./PPd/2013 tgl 29-10-2013	2013, Surabaya

G. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Penerbit
1	"Hal Kekayaan Dalam Perkawinan, Perbandingan antara Fiqh dan UU No 1 Tahun 1974", dalam Dalam L Budi Kagramanto et all (editor) Puspa Ragam Informasi dan Problematika	2000.	Hukum, Karya abditama, Suarabaya,
2	"Hukum Ekonomi Syariah: Perspektif Filsafat", dalam L.Budi kagramanto dan Abd.Shomad (editor), Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia,	2010,	Lutfansah Mediatama, Surabaya,
3	Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, <i>Transaksi bank Syariah,</i>	2013	Bumi Aksara, Jakarta,
4	<i>Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia,</i>		Edisi revisi, Prenada Media, Jakarta,
5	<i>Hukum Waris islam,</i> Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013, (disusun bersama Prawitra Thalib)	2013	Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013,
6	Rekonstruksi Akad Bank Syariah untuk mencapai kemaslahatan sebagai wujud Rahmatan Lil-alamain dalam M. Isnaeni, <i>Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia,</i>	07-188	Laksbang Grafika, Yogyakarta,

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/jenis rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1				

K. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PUPT

Surabaya, 9 Juni 2017



Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H.,

M.H.

CURRICULUM VITAE**Anggota****A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Bambang Suheryadi,S.H.MHum
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	Jabatan Struktual	
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19680928199702 1 001
5	NIDN	0028096801
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Nganjuk, 28 September 1968
7	Alamat Rumah	Sukolilo Park Regency A-29 Surabaya
8	Nomor Telepon/Faks/HP	0811310938
9	Alamat kantor	Jl. Dharmawangsa dalam Selatan Surabaya
10	Nomor Telepon/Faks	031-5033151- 5023252
11	Alamat e-mail	bamsuheryadi@fh.unair.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UB	UNDIP	UNAIR
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Pidana	Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1987 - 1991	1999 - 2002	2010 – sekarang
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Peran lembaga Praperadilan Sebagai sarana Pengawasan Horizontal Terhadap Penyidik & Penuntut Umum Dalam Proses Acara Pidana	Kedudukan Sanksi Pidana & Sanksi Administrasi Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia	Tindak Pidana Dalam Proses Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah
Nama Pembimbing/Promotor	Koeno Adi, SH, MS	Prof. Dr. Barda Nawawi, SH	Prof.Dr.Didik Endrop, SH.,M

C.Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2013	Tindak Pidana Pengadaan Barang& Jasa	BOPTN	35 juta
2	2012	Kebijakan Pengembangan Peradilan Militer	RKAT Fak Hukum	20 juta
3	2010	Integritas & Kapasitas Peradilan di Indonesia	UNODC PBB/Mazars	85 Juta
3	2009	Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Delik Politik	RKAT Fak Hukum	20 juta

D. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1			
2			

E. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar & Konggres MAHUPIKI Maret 2013 di UNHAS MAKASAR	Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	Maret 2013 UNHAS MAKASAR
2	Hukum Acara Pidana Online, Kerjasama Fakultas Hukum Unair dan BPHN Kementrian Hukum Dan HAM RI,	Beberapa Catatan Hukum Acara Pidana Indonesia	Fak Huukum UNAIR Surabaya 19 November 2012.
3	Seminar Universitas Kartini	Penerapan UU No. 3 Tahun 1997 terhadap Anak Konflik Hukum,	Rumah Makan Tamansari Surabaya 10 maret 2012
4	:"Terrorism : Redefining, Preventing and Combating" Malang 23-24 Juni 2011. University of Brawijaya & University of Wollongong	Defining State Terrorism	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 23 - 24 Juni 2011
5	Up Grading Pengawas ketenagakerjaan, Dinas Sosial & tenaga Kerja, Pemkab. Sidoarjo.	Aspek Pidana Dalam Hukum Ketenagakerjaan	Grand Trawas 22-24 April 2010
6	Sosialisasi Pemda Kabupaten Bondowoso	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pendopo Kabupaten Bondowoso 2010

F. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

G. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah penelitian Unggulan PT .

Surabaya, 10 Mei 2017



Bambang Suheryadi, S.H.M. Hum
NIP: 19730406 200312 1 002

Lampiran 5. Surat pernyataan ketua peneliti (Lampiran H).

Lampiran 5. Surat pernyataan ketua peneliti (Lampiran H).



UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN INOVASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5923584, 5995246-48, Fax. (031) 5923584, 5962066
Website: lpi.unair.ac.id dan Email: adm@lpi.unair.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S
NIDN : 0006035004
Fakultas : Hukum
Pangkat/Golongan : Pembina Utama /IVd
Jabatan Fungsional : Guru Besar

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:
**RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGAWASAN KEBIJAKAN DANA DESA**


Yang diusulkan dalam skema Penelitian (sebutkan skim) untuk tahun anggaran 2018
bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga dan/ atau sumber dana
lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan
seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar – benarnya.

Surabaya, 30 Mei 2017

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi


Prof. Drs. Harv Purnobasuki, M.Si., Ph.D
NIP. 196705071991021001

Yang Menyatakan,


Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S
NIP. 195003061980032002



UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN INOVASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5923584, 5995246-48, Fax. (031) 5923584, 5962066
Website: lpi.unair.ac.id dan Email: adm@lpi.unair.ac.id

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


LAPORAN PENELITIAN
Nama : Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum
NIDN : 0006035004
RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN ...


Tatiek Sri Djarmiaty dkk

Yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama : Prof. Dr. AbdShomad, S.H., M.H.
 NIDN : 0020056704
 Fakultas : Hukum
 Pangkat / Golongan : Pembina (Gol. IV/b)
 Jabatan Fungsional : Guru Besar

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk ikut serta sebagai anggota peneliti/ anggota pelaksana dan meluangkan waktu 40 jam/ bulan dalam kegiatan penelitian yang berjudul:
**RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
 PENGAWASAN KEBIJAKAN DANA DESA**

Apabila saya ternyata di kemudian hari tidak memenuhi kesediaan yang telah disebutkan di atas, maka saya bersedia dibebaskan keikutsertaannya dari kegiatan tersebut.
 Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar – benarnya.

Surabaya, 29 Mei 2017
 Yang Menyatakan,

 (Prof. Dr. AbdShomad, S.H., M.H.)
 NIP. 196705201992031002

Mengetahui,
 Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi

 (Prof. Drs. Hery Purnobasuki, M.St., Ph.D.)
 NIP. 196705071991021001

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PENELITI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5923584, 5995246-48, Fax. (031) 5923584, 5962066
 Website: ipit.unair.ac.id dan Email: adm@ipit.unair.ac.id

UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN INOVASI

